

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU  
NO. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. TENTANG PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH:**

**AMINAH YULIZA PUTRI**  
**NIM. 11621204056**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**


Skripsi yang berjudul : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru 1914 Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam.**

yang ditulis oleh :

Nama : Aminah Yuliza Putri  
 NIM : 11621204056  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

28 Januari 2020  
 Pembimbing Skripsi

  
H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA  
 NIP. 197110062002121002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam.  
yang ditulis oleh :

Nama : **AMINAH YULIZA PUTRI**  
 NIM : 11621204056  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis, 18 Maret 2020  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 April 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

*[Signature]*  
 .....

Sekretaris  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

*[Signature]*  
 .....

Penguji I  
**Haswani, M.Ag**

*[Signature]*  
 .....

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

*[Signature]*  
 .....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh :

Nama : **AMINAH YULIZA PUTRI**  
 NIM : 11621204056  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : 18 Maret 2020  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 April 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji I  
**Haswir, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Mengetahui :  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**UIN SUSKA RIAU**

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Aminah Yuliza Putri (2020): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan yang menetapkan dalam pembagian harta bersama, bagian istri lebih besar daripada bagian suami. Sedangkan yang diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembagian harta bersama dari putusan No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr, apa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembagian harta bersama dalam putusan No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan bagaimana analisis menurut hukum Islam terhadap putusan pembagian harta bersama dalam putusan No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis penulis dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang pembagian harta bersama menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*). Bahan hukum primer adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka, kemudian data ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian dalam putusan ditemukan bahwa bagian istri lebih besar dari bagian suami. Istri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim melalui ijtihad para hakim dalam memutuskan perkara dan berpedoman kepada asas *Ius Contra Legem* dimana agar terciptanya sebuah keadilan. Dalam putusan ini istri yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiayai kebutuhan rumah tangga yang dibina selama 20 tahun dengan usaha jual beli intan, berlian, kredit emas, pakaian, sepatu, serta perabotan rumah tangga yang sudah sang istri rintis sebelum menikah dengan suami. Sedangkan suami hanya membantu istri untuk menagih cicilan kredit dari konsumen. Dan majelis hakim menemukan fakta bahwa sang istri sebagai tulang punggung ekonomi dalam keluarga tergugat dan penggugat. Maka melihat kepada kontribusi masing-masing pihak, dimana pembagian adil tidak harus 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 melainkan pembagian yang adil apabila suami dan istri memberikan kontribusi yang sama selama perkawinan.

Menimbang kewajiban suami dalam perkawinan di atur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya kewajiban suami memberi nafkah, pakaian,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan terhadap istri dan anaknya sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir batin kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Disebabkan dalam Al-Qur'an dan hadist, As-sunnah maupun kitab-kitab Fiqih tidak membicarakan harta bersama, maka para Hakim di Indonesia dituntut untuk melakukan ijtihad dengan prinsip hukum Islam. Melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai prinsip hukum Islam Berdasarkan ijtihad yang panjang maka ditemukan masalah harta bersama itu melalui jalur *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Mufawadah* dan juga melalui pendekatan menggunakan hukum adat dengan metodologi *Istislah (Maslahah Mursalah)*, *Ur'f* serta kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dalam rangka mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami istri.

Kata kunci : *Harta Bersama, Kontribusi, Ijtihad Hakim.*



UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/PA.Pbr. Tentang Pembagian Harta bersama menurut Hukum Islam**”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada utusan mu Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*.

Kajian mengenai persoalan harta bersama atau disebut juga dengan harta gono-gini atau harta sepencarian bersama ini masuk ke dalam sistem hukum islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan harta bersama. Ini merupakan hasil ijtihad kolektif para Fuqaha dan ulama Indonesia yang berupa melakukan terobosan terhadap kevakuman hukum Islam dalam menangani masalah harta bersama.

Tetapi acapkali hukum pembagian harta bersama dalam undang-undang yang ditetapkan masih jauh dari rasa keadilan akibat perubahan Konteks *Sosio-Historis Aktual* dalam pembagian harta bersama merupakan keniscayaan, kerana kehidupan sosial ini dinamis dan selalu berubah. Akibat nya hukum selalu ketinggalan dari perubahan itu sehingga muncul permasalahan hukum antara teks dan kontekstual.

Sebagaimana yang penulis tulis dalam skripsi ini dari sebuah putusan pengadilan tentang bagaimana hakim menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama yang menurut penulis masih perlu dianalisa.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis untuk menyelesaikan karya ini dan menjadikan judul ini untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Rampungnya penulisan ini tentunya tidak lepas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Fakultas** **milik UIN Suska Riau** **State Islamic University of Sultan, Syarif Kasim Riau**

dan bantuan keluarga, kalangan Akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, kerana itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta Zainuar dan Ibunda tercinta Yulibar ku persembahkan sebuah karya kecil ini, untuk yang tiada hentinya selama ini memberikan doa, semangat, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan sehingga ananda selalu tegar menjalani setiap rintangan.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan yang telah banyak membantu demi berlangsungnya perkuliahan.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas sudinya bapak meluangkan waktu untuk membaca dan mencoret-coret skripsi ananda demi terwujudnya skripsi yang baik.
6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk para hakim Pengadilan Agama yang telah memberikan sumbangsih pikirannya yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Bidikmisi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan bantuan Material kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikampus ini dan telah banyak mengajarkan dan membentuk pribadi penulis kearah yang lebih baik dengan bekal yang diberikan.

8. Kawan Dunia Akhirat terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari ceritaku, menjadi pengingat dikala aku lalai, dan terima kasih untuk semua canda, tawa, kenangan, dan semangat yang telah ditularkan. Tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu terkhusus kawan-kawan satu Jurusan ku Hukum Keluarga angkatan 2016, keluarga Besar Bidikmisi UIN SUSKA RIAU, dan kawan-kawan Organisasi.

Penulis tentunya tidak menapikan bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih sangat membutuhkan kritikan dan bimbingan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Penulis

Aminah Yuliza Putri

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Kewenangan Pengaduan Agama .....	13
B. Kewenangan Hakim .....	20
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara .....	22
D. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan.....	35
E. Syarat-Syarat Menjadi Hakim .....	37
F. Kode Etik Profesi Hakim.....	42
G. Putusan Hakim.....	43
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Harta dan Harta Bersama .....	45
B. Kedudukan Suami dan Istri dalam Rumah Tangga.....	65
C. Ruang Lingkup Harta Bersama .....	74
D. Dasar Hukum Mengenai Harta Bersama .....	75
E. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Perkara Harta Bersama No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.....	82

B.	Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Putusan No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.	84
C.	Analisis menurut Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum pada pada Putusan No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr Mengenai Harta Bersama .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran .....	99

**BAB V**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.<sup>1</sup>

Kenyataan membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, masa *iddah* istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan putusnya

---

<sup>1</sup>Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hal. 34

perkawinan maka harta bersama yang diperoleh harus dibagi di antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal yang dikutip dari Pasal 35 ayat 1, pasal 36.<sup>3</sup>

Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>4</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan

<sup>2</sup>Satrio Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer “Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah”*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.5

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986) cet V, hal. 89

<sup>4</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, disebutkan bahwa “ janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>5</sup>

Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.<sup>6</sup> Dan masalah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang akan penulis teliti bahwa diantara tergugat dan penggugat sebelumnya tidak ada melakukan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama ketika sebelum maupun sesudah akad. Kemudian dalam pasal 128-129 KUHPer dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri.<sup>7</sup>

Aturan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama yang dibagi dua dengan besaran yang sama banyak telah memberikan keseimbangan hak kepada laki-laki dan perempuan. Pembagian yang sama rata akan menjadi

<sup>5</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. (Bandung: Alimmi, 2005), hal. 59

<sup>6</sup>*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97

<sup>7</sup>*KUHPerdata* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penerbit: Pustaka Mahardika pasal 128-129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembagian yang adil apabila suami istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Suami melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dan istri melaksanakan kewajibannya dengan mengurus rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya bekerja tidak selalu diartikan bekerja di luar rumah. Demikian lah yang dimaksud dengan pasal 35 ayat (1). Dan adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.<sup>8</sup> Ini sejalan dengan firman Allah :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Nisa, [4] :32)<sup>9</sup>

Namun tidak sedikit dalam suatu rumah tangga salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan adanya kontribusi yang tidak seimbang antara suami dan istri, baik kontribusi suami lebih besar dari pada istri maupun kontribusi istri lebih besar dari pada suami atau hanya

<sup>8</sup>Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2015), hal. 187

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Akanleema, 2009), hal.83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak yang berkontribusi di dalam proses penciptaan harta bersama, sedangkan pihak lain hanya menjadi beban terhadap pihak lain.<sup>10</sup>

Fenomena terhadap kontribusi yang tidak seimbang di dalam pengumpulan harta bersama dapat dijumpai dalam kehidupan nyata. Misalnya apa yang penulis temukan tentang gugatan harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan putusan No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr bahwa dari putusan hakim bagian yang didapat istri lebih banyak dari bagian suami. Dalam hal ini suami menggugat mantan istrinya terhadap pembagian harta bersama dibagi sama banyak sesuai dengan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing seperdua bagian antara suami dan isteri sama banyak.<sup>11</sup>

Adapun isteri atau (tergugat) berpandangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil jerih payahnya dimana tergugatlah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Rumah tangga yang di bina selama 20 tahun dengan usaha jual beli intan, berlian, kredit emas, pakaian, sepatu, serta perabotan rumah tangga yang sudah sang istri rintis dari sebelum menikah dengan suami. Hal ini dapat dilihat dari kegigihan isteri dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya, sementara suami (penggugat) bekerja atas apa yang sudah diusahakan oleh tergugat sebelumnya. Selain isteri (tergugat) bekerja dalam rumah tangga

<sup>10</sup>M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Syariah Vol. 17 No.2, 2017, hal.354

<sup>11</sup>Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1914/ptd.G/2018/PA/Pbr.

sifatnya hanya meringankan beban suami (penggugat), bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup rumah tangga.<sup>12</sup>

Padahal seharusnya suamilah yang berkewajiban mencari nafkah sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah (1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.<sup>13</sup>

Selama tahun 2018 dan 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memutuskan kasus harta bersama sebanyak 63 putusan dan hanya satu putusan yang bagian istri lebih banyak dari suami maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menurut penulis merasa perlu diangkat sebuah permasalahan, yaitu bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan bagaimana cara hakim dalam membuat hasil keputusan ketika di dalam kompilasi hukum islam adanya hukum yang bersifat mengatur dalam fungsi undang-undang yang bersifat deduktif, tekstual, dan normatif. Sedangkan dalam putusan ini perkara harta bersama yang diajukan kepada Hakim Pengadilan agama ini bersifat induktif, kontekstual, dan empiris. Maka terdapat nya perbedaan antara teks perundang-undangan dengan di lapangan maka penulis memaparkan dalam skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.**

<sup>12</sup>M. Beni Kurniawan, *Op.Cit.*, hal.354

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2006),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM”.*

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan lingkup permasalahan tentang menjelaskan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr*. Pembagian harta bersama dalam pokok bahasan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dan analisis dari putusan pengadilan menurut hukum Islam.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *No. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr*. mengenai pembagian harta bersama ?
2. Apa saja pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembagian harta bersama dalam putusan *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. ?*
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr*. mengenai pembagian harta bersama ?

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr*. mengenai pembagian harta bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembagian harta bersama dalam putusan *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.*
- c. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap putusan *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.* mengenai pembagian harta bersama.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan umumnya bagi para pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya yang dikonsentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam hukum Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Melalui penelitian ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) profesi hukum sebab penyusunan dalam penelitian ini salah satu bentuk Memorandum Hukum.
- d. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu hukum Islam normatif yang dilaksanakan menggunakan metode studi kasus (*case study*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tentang kedalam isi mengenai sebuah kasus dalam dokumen.<sup>14</sup>

### 2. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah putusan hakim *No. 1914/Pdt. G/2018/PA. Pbr.*

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder<sup>15</sup>, di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

<sup>14</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1, hal. 12.

<sup>15</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. ke -1, hal. 119.

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *No. 1914/ Pdt.G/ 2018/ PA.Pbr* dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka, dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi terkait tentang pembagian harta bersama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti. Data penguat dari penelitian ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga melakukan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 6. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.<sup>16</sup>

### b. Deskriptif

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan. Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi: tentang latar belakang

<sup>16</sup>Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2008), Ed.1, Cet-2, hal. 108

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hal. 108.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II :** Gambaran umum. Uraian ini berisi mengenai kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan hakim, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, syarat-syarat menjadi hakim, dan kode etika hakim.

**BAB III :** Landasan teori. Uraian ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama pengertian harta bersama, Sub bab kedua tentang peranan suami dan istri dalam rumah tangga, sub bab ketiga ruang lingkup harta bersama, sub bab keempat dasar hukum tentang harta bersama, dan sub bab kelima pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan.

**BAB IV :** Hasil penelitian. Uraian ini berisi tentang putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian harta bersama, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan terhadap pembagian harta bersama, analisis penulis dari putusan pengadilan *No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.* menurut hukum Islam.

**BAB V :** Penutup. Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah dan saran-saran.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### Kewenangan Pengadilan Agama Dan Hakim Pengadilan Agama

##### A. Kewenangan Pengadialan Agama

Dalam bahasa arab, Peradilan disebut “*Al-qadha*” yang secara etimologi memiliki beberapa arti :<sup>18</sup>

1. *Al-Faraagh* artinya putus atau selesai. Seperti Firman Allah SWT :

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : “Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS. Al-Ahzab (33) : 37)<sup>19</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 9

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal.423

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , hal. 65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Agama terdiri atas:

- a. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, yaitu badan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>21</sup>

Kata “*Kekuasaan*” disebut juga dengan “*Kompetensi*”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “*Kewenangan*”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.<sup>22</sup>

Kompetensi (*wewenang*) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya,<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. Baru, Cet.17, hal.25

<sup>23</sup> *Ibid.*



misalnya antara Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Bangkinang, yaitu sama-sama Lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan “*Yurisdiksi relatif*” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam hal keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di Kabupaten Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.<sup>24</sup>

Kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada 118 HIR atau pasal 142 Rbg Jo. 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.<sup>25</sup>

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal.26

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, edisi kedua, cet. Ke-4, hal.13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam sedangkan bagi selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.<sup>26</sup>

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut nya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolut nya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang .<sup>27</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta:

Sinar Grafika,2009), cet.1, hal.54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu.<sup>28</sup>

Meskipun Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi, status peraturan perundang-undangan yang lama akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini, landasan hukum positif penerapan hukum Islam lebih kukuh. Hal ini mengingat, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, khususnya menyangkut teknis penyelesaian sengketa kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum.<sup>29</sup>

Adapun kewenangan lain Pengadilan Agama adalah apabila muncul sengketa berupa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama dan lain-lain

<sup>28</sup>Syamsuhadi Irsyad, “Eksistensi Peradilan Agama Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), Makalah pada penambahan Bobot Kajian ekonomi syariah PPHIM untuk Fungsionaris Tenaga Peradilan Agama di Mahkamah Agung, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), hal.8-9.

<sup>29</sup> Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-1, hal.162

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang sengketa itu perlu ditunda karena telah menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>30</sup>

Secara rinci kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan salah satunya adalah penyelesaian harta bersama (*harta gono-gini*) yang penulis teliti dalam skripsi ini. Adapun fungsi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru dimana putusan ini diputuskan oleh hakim adalah sebagai berikut:

**1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

**2. Fungsi Pembinaan**

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide*: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).<sup>31</sup>

**3. Fungsi Pengawasan**

<sup>30</sup>Lihat ketentuan Pasal 50 UU No.3 Tahun 2006

<sup>31</sup>*Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A*, di ambil pada hari Rabu tanggal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

**4. Fungsi Nasehat**

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).

Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

**5. Pelayanan Penyuluhan Hukum**

Pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>32</sup>

## B Kewenangan Hakim

Dalam perspektif sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting, ia tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di Pengadilan.<sup>33</sup>

Pengadilan tanpa hakim ibarat gelas minuman tanpa air minum, sama dengan bohong, itu namanya bukan pengadilan. Tiada pengadilan tanpa hakim dan tiada hakim tanpa pengadilan. Hakim tanpa pengadilan berarti liar dan tidak sah kerana ia bukan merupakan institusi kekuasaan negara. Pengadilan merupakan tempat bagi hakim dalam menjalankan tugasnya atas nama negara dan agama. Hakim ibarat jiwa sedangkan pengadilan ibarat raga. Putusan hakim secara *filosofis* bersifat individual, namun secara *yuridis* dan *administrative* bersifat kelembagaan kerana setiap putusan yang dijatuhkan hakim merupakan putusan pengadilan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Jaenal Aripin, *Op.Cit.*, hal. 177

<sup>34</sup>Fauzan, “*Deindividualisme Putusan Hakim dalam Lembaga Peradilan*”, dalam *Varia*

*Peradilan* tahun XXIII No.270 Mei 2008, hal.28

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas pokok hakim syar'i dalam pandangan Ahli *Fiqih* ada beberapa macam. Sebagian ada yang disepakati dan sebagian lagi ada yang diperselisihkan. Adapun tugas-tugas hakim yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sengketa antara dua orang yang berselisih, baik secara damai, menerima untuk saling memaafkan, maupun dengan menetapkan satu keputusan.
2. Menekan orang-orang yang zalim, menolong orang-orang yang terdzolimi, dan memberikan hak kepada orang-orang yang berhak.
3. Melaksanakan wasiat.
4. Mengawasi masalah perwakafan.
5. Memberikan karantina bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berpikir normal (*sufahaa'*).
6. Menetapkan masalah waris.
7. Mengurusi masalah anak yatim, orang gila, dan mengangkat orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga harta mereka.
8. Mengurusi masalah tindakan kriminal, baik sebatas luka maupun pembunuhan.
9. Menetapkan putusan.
10. Mengakadkan pernikahan wanita yang tidak memiliki wali atau yang walinya yang tidak mau menikahkannya.
11. Melarang orang-orang melakukan tindakan yang melampaui batas dijalanan dan tempat umum.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Syaikh Ahmad Abdul Aziz Alu Mubarak, *Nizhamu al-Qadha' fi al-Islam*, hal.12-14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas-tugas hakim yang diperselisihkan:

1. Melaksanakan hukuman *had*.
2. Menyelenggarakan pelaksanaan sholat jum'at dan *shalat 'aid al-fithri* dan *'aid al-adhha*.
3. Mengurusi harta sedekah.

Sebagian ulama membebankan tugas ini kepada hakim sebab hakim adalah orang yang mendapat mandat mutlak, kecuali tugas-tugas yang harus dilaksanakan sendiri oleh *khalifah*, seperti masalah ketentaraan, memerangi pemberontak, dan menangani *kharaj* (pajak tanah).<sup>36</sup>

**C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.<sup>37</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*), dan kemanfaatan

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*zwachmatihheit*), ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik yang sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut, jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.<sup>38</sup>

#### 1. Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian yang menganggap sama semuanya, sedangkan keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus secara adil.<sup>39</sup>

Adil bagi si A dan belum tentu adil bagi si B dan seterusnya. Si A mencuri kerana lapar, adalah tidak adil apabila dihukum sama dengan si B yang sama-sama mencuri kerana ketamakannya.<sup>40</sup>

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan defenisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan

<sup>38</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 291

<sup>39</sup>Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hal.105

<sup>40</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga benar apa yang dikatakan Gustav Radbruch “*summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.<sup>41</sup>

Menegakkan keadilan bukanlah menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD. Menurutnya, menegakkan keadilan lebih utama dari pada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundangan-undangan yang acap kali dikaitkan dengan penegakan hukum.<sup>42</sup>

Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut

<sup>41</sup>Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hal.25

<sup>42</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>43</sup>

#### 2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>44</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*fiat justitia et perereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum. Unsur Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Margono, *Op.Cit.*, hal. 108

<sup>44</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 160

<sup>45</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal.91

### 3. Asas kemanfaatan(*utilities*)

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan kepada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitution in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu membawa manfaat dan kegunaan bagi kehidupan masyarakat. Harapan setidak-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapat apa yang menjadi haknya.<sup>46</sup>

Dalam proses peradilan, putusan hakim memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktek sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi terlalu mementingkan keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat

<sup>46</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 161

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*universal*, sedangkan keadilan bersifat *individual*. Kerenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

Kemudian peran hakim dalam memutuskan perkara adalah kebenaran yang dicari oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah kebenaran material. Artinya hakim harus mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana bila ia tidak memiliki keyakinan yang kuat. Sebaliknya, jika keyakinannya sudah kuat berdasarkan bukti-bukti yang telah membuat perkara semakin menjadi jelas maka hakim boleh memutuskan perkara tersebut.<sup>47</sup>

Tidak demikian halnya dengan perkara perdata, dimana di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat apakah hakim harus mencapai kebenaran material ataukah tidak ketika ia memutuskan perkara perdata.<sup>48</sup> Mengenai hal tersebut menurut hukum acara perdata Islam ada dua pendapat:

- a. Pendapat pertama mengatakan hakim tidak diwajibkan mencapai kebenaran material, tetapi hanya diwajibkan mencapai kebenaran formil saja. Kebenaran formil hanyalah kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti dipersidangan.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>.Mardani, *Op.Cit.*, hal.108

<sup>48</sup>Murti Arto, *Op.Ci.t.*, hal.143

<sup>49</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendapat kedua menyatakan hakim wajib kebenaran material sebagaimana dalam hukum acara pidana. Islam tidak membedakan antara keduanya sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, hakim wajib menggali peristiwa yang sebenarnya terjadi, kemudian apabila ia telah memiliki gambaran yang jelas tentang perkara yang diperiksanya, barulah hakim boleh memberikan putusan.<sup>50</sup>

Pernyataan ini didasarkan atas dalil umum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (Al Israa’ {17}; 36)<sup>51</sup>

Mengingat hukum material yang digunakan hakim di Pengadilan agama masih banyak yang belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Karena itu, dalam kaitan dengan memutuskan perkara, hakim harus senantiasa berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas, yang meliputi: undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pandangan para ahli (doktrin hukum). Hal ini dimaksudkan agar dalam proses peradilan tidak

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 144

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal.285

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada celah bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.<sup>52</sup>

Dalam bahasa lain di sebut *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya, maka ia wajib mencari hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) dan terpaku pada hukum positif. Karena biasanya, jika tidak memerhatikan *living law* sering kali justru melukai rasa keadilan masyarakat.<sup>53</sup>

Penerapan asas ini dalam proses persidangan menjadi sangat penting, karena hakim sebagai organ pengadilan dan *the last resort*, dianggap mengetahui dan memahami hukum, hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.<sup>54</sup>

Sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk

<sup>52</sup>Taufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003), hal. 98

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hal.22

memutuskan hukum sebagai orang bijaksana dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, akan tetapi kepada bangsa, dan negara, utamanya adalah kepada masyarakat yang berperkara sebagai pencari keadilan.

Seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah.<sup>55</sup> Yang perlu disinggung bahwa ulama bersepakat bahwa bukti (*al-bayyinah*) bisa dijadikan dasar untuk menetapkan putusan dengan syarat hakim yakin bahwa para saksi adalah orang-orang adil, umpamanya nya dengan menanyakan kondisi luar dan dalamnya kepada orang yang mengetahui saksi-saksi tersebut.

Ikrar atau pengakuan juga bisa dijadikan dasar untuk memutuskan perkara sebab setiap orang tidak akan dicurigai berbohong ketika dia mengaku bersalah. Adapun kesaksian dalam masalah harta yang bisa diterima adalah kesaksian seorang lelaki dengan dua orang perempuan atau kesaksian seorang lelaki ditambah sumpah orang yang menuntut hak (*al-mudda'i*) menurut selain Mazhab Hanafi. Apabila tertuduh (*al-mudda'a 'alaih*) bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan penuduh, sedangkan penuduh tidak punya alat bukti, tuduhan itu menjadi gugur.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, hal.114

<sup>56</sup>Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), Cet. Ke-2, hal.330

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik, apabila penuduh bersumpah, dia berhak atas tuntutan nya meskipun tidak diakui oleh tertuduh. Menurut Abu Hanifah, apabila tertuduh menolak mengucapkan sumpah, penuduh ditetapkan memperoleh hak yang dituduhkan dalam masalah harta benda. Menurut Mazhab Maliki, hakim juga bisa memutuskan berdasarkan penolakan untuk bersumpah ditambah satu saksi atau ditambah sumpah penuduh atau ditambah sumpah tertuduh. Hakim memutuskan perkara dalam 3 permasalahan:

- a. Putusan hakim berdasarkan ijtihad hakim

Dalam menyikapi hal ini para pengikut Asy-Syafi'i berpendapat memutuskan berdasarkan pengetahuan hakim apabila pertimbangan hukum nya semata-mata hanya pengetahuan hakim. Apabila kita lihat dalam kaidah-kaidah hukum Islam lapangan ijtihad bagi para mujtahid termasuk hakim adalah jika dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak diatur mengenai suatu perkara, atau sudah ada namun masih *dzonny* (kurang jelas) atau tidak sesuai nya suatu hukum dengan perkara tertentu kerana terjadinya perubahan *sosio-historis* dimasyarakat, maka hal itu celah sekaligus merupakan tugas bagi mujtahid untuk berijtihad mencari sehingga menemukan aturan hukum nya. Sebagaimana dituturkan pada sejarah Islam, bahwa telah terjadi pada zaman Rasulullah Saw, Muadz Bin Jabal diutus Rasulullah Saw sebagai Hakim untuk bertugas ke Yaman. Hal ini termaktub dalam hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَحِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: *Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu'adz berkata, "Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Rasul berkata, "Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku" Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah" (HR. Abu Dawud No. 3592).<sup>57</sup>*

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa hakim dalam menggali dengan pikirannya untuk menemukan hukum dalam menangani kasus yang ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, namun hakim juga dikenal dengan *judge made law* dimana hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil putusan yang berbeda dengan normatif undang-undang dalam

<sup>57</sup> Abu Dawud Sulaiaman bin Daud bin Jarud at-Thalayasi Al-Bashri, *Musnad Abi Dawud* Al-Thalayasi Tahqiq : Muhammad bin Abdil Hasan Tarki, (Mesir : Dar Hijr, 1999) Juz 9, hal. 479 (dapat dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah).

artian ia tidak harus tunduk tetapi hal ini tujuannya tak lain adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

- b. Putusan hakim berdasarkan putusan hakim lainnya.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut dijadikan sumber hukum bagi pengadilan.<sup>58</sup>

- c. Putusan hakim berdasarkan kesaksian atas kesaksian.

Kesaksian adalah berita yang pasti, diambil dari kata “*Musyadah*” (menyaksikan) kerana saksi melihat apa yang dia lihat dan dia saksikan.

Yang dimaksud dengan kesaksian dikalangan *fuqaha* adalah menyampaikan berita tentang hak untuk seseorang atas seseorang di majelis peradilan.<sup>59</sup>

Memikul kesaksian bukan pada hak Allah yakni sesama manusia hukumnya *fardhu kifayah*. Adapun menunaikan dan membuktikannya didepan hakim maka *fardhu ain* atas siapa yang

<sup>58</sup>C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal.22

<sup>59</sup>Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, Fikih Muyassar “*Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an Dan Sunnah*”, (Jakarta : Darul Haq, cet. Ke-7 , 2019), hal,667

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memikulnya bila dia dipanggil untuk menunaikannya, berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Artinya: “Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” (Al-Baqarah : 283).<sup>60</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Ath-Thalaq : 2 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah” ( Ath-Thalaq : 2).<sup>61</sup>

Untuk kewajiban memikul dan menunaikannya diisyaratkan agar tidak ada *mudhorat* yang akan menimpa saksi, lalu bila saksi menghadapi *mudhorat* pada kehormatan dan harta saksi atau jiwa dan keluarganya disebabkan hal tersebut maka tidak wajib baginya menjadi saksi, berdasarkan hadist nabi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh pula membalas mudarat orang lain”.<sup>62</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 49

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal.558

<sup>62</sup>Diriwayatkan oleh Al-Hakim, 2/57-58 dan beliau menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi menyajikannya, Al-Baihaqi, 6/69-70, dishahihkan oleh Al-Bani dalam Ash-Shahihah, No.250.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki *otonomi absolut* untuk memutuskan perkara berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapapun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apapun dalam pembuatan putusan. Supaya hal tersebut dapat tercapai bagi seorang hakim untuk memiliki *independensi* dalam membuat putusan.<sup>63</sup>

Kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang mengarah kepada pasal 1 melalui langkah-langkah :<sup>64</sup>

#### 1). Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-Undang

Ini adalah patokan pertama yang mesti dipegang dan dilaksanakan oleh hakim. Dia harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Apabila ternyata ketentuan undang-undang ada, aturannya jelas, rinci, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, hakim tidak boleh mencari landasan hukum lain dengan mempergunakan kebebasan

<sup>63</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan” Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan”* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 56

<sup>64</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai system Peradilan dan penyelesaian sengketa*, hal. 449

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan atau hakim sebagai tameng untuk menjustifikasikan pelanggaran asas.

#### 2) Boleh melakukan *Contra Legem*

Apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Pengertian *contra legem*, melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah (*invalidated*), tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari undang-undang tersebut.<sup>66</sup>

*Contra legem* yaitu jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan undang-undang dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.<sup>67</sup>

<sup>65</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.523

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Fanani, *Berfilsafat* (Bandung : Mandar Maju, 2014), hal.130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan *contra legem* yaitu wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>68</sup> Jika hakim bermaksud melakukan *contra legem* mesti mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, bahwa pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan.<sup>69</sup> Bisa kita simpulkan bahwa *contra legem* merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum.

### 3). Bebas melakukan penafsiran

Sebagaimana *contra legem* merupakan tindakan hakim mencipta *case law* maka penafsiran pun merupakan tindakan mencipta *case law*.<sup>70</sup>

## E. Syarat-Syarat Menjadi Hakim

Para ahli memberikan syarat-syarat dalam mengangkat seorang hakim, walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah :<sup>71</sup>

<sup>68</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), Cet.4, hal.77

<sup>69</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.859

<sup>70</sup>M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai sistem Peradilan dan penyelesaian sengketa*, *Op.Cit.*, hal.80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Laki-laki mardeka

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Namun, Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan *qishash* kerana kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

## 2. Berakal (mempunyai kecerdasan)

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang *muskil*.

## 3. Beragama Islam

Adapun alasan mengapa keislaman seseorang menjadi syarat seorang hakim, kerana keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seseorang muslim, demikian jumhur ulama. Kerenanya, hakim non muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim. Dalam hal ini Mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim non muslim untuk memutus perkara orang nonmuslim kerana orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hal.24

<sup>72</sup> *Ibid.*



Persyaratan seluruh hakim di lingkungan Peradilan Agama dibanding dengan lingkungan peradilan lain, adalah Mutlak harus beragama Islam. Sedangkan, di peradilan lain tidak dijadikan syarat.<sup>73</sup>

#### 4. Adil

Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar.

Dalam hal ini perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Golongan Hanafi berpendapat bahwa putusan hakim yang *fasik* adalah sah bila sesuai dengan *syara'* dan undang-undang. Sedangkan Syafi'i tidak membolehkan mengangkat orang *fasik* menjadi hakim karena seorang *fasik* tidak diterima sebagai saksi.<sup>74</sup>

Al-Qur'an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran, mendahulukan kedzaliman daripada keadilan.<sup>75</sup>

Firman Allah dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 :

<sup>73</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016), hal.106

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas,1995),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 إِلَّا تَعَدَّلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>76</sup>

5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya.

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang di ajukan kepadanya. Dalam hal ini Hanafi membolehkan *Mukallid* menjadi hakim sesuai pendapat Al-ghazali kerana mencari orang yang adil dan ahli ijthad itu sangat sulit dengan ketentuan telah diangkat oleh penguasa.<sup>77</sup>

6. Mendengar, melihat, dan tidak bisu.

Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim kerana orang bisu tidak bisa menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang yang tuli kerana tidak mendengar keterangan para pihak, sedang orang yang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi'i

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 108

<sup>77</sup>Basiq Djalil, *Op.Cit.*, hal. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan orang buta, tetapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat.<sup>78</sup>

Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tampaknya telah terangkum dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :<sup>79</sup>

Menjadi seorang hakim pada peradilan agama. Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- e. Bukan mantan anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra *Revolusi G.30.S/PKI*, atau organisasi terlarang yang lain.
- f. Sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- g. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.

UIN SUSKA RIAU

<sup>78</sup>Hasbi Ash-Shadieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta : PT. Ma'arif, 1994), hal.39

<sup>79</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.<sup>80</sup>

Seseorang hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 tahun (dua puluh lima tahun). Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan menjadi hakim yang baik dalam kitab-kitab *fiqh* maupun dalam peraturan perundangan sangat ketat mengingat implikasi putusan hakim sangat menyentuh kepada rasa keadilan masyarakat.<sup>81</sup>

### Kode Etik Profesi Hakim

Hakim sebagai profesi yang senantiasa diikat dengan kode etik, maka secara normatif kode etik hakim termuat dan sudah dirumuskan di dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/ KMA/IV/2009, tanggal 8 April 2009 yang dirumuskan berbunyi :<sup>82</sup>

1. Berprilaku adil
2. Berprilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi

<sup>80</sup>Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), cet. Ke-4, hal. 248.

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal.116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional<sup>83</sup>

**Putusan Hakim**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang di ambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>84</sup>

Putusan hakim sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi diharapkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk menegakkan hukum yang baik.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal.118

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Ibid.*, hal.293

Pengadilan merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kerana pengadilan tidak hanya berfungsi dalam penegakan hukum, namun juga menjangkau penegakan keadilan. Julukan tersebut indah kedengaran dan maknanya, namun dalam kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkannya.<sup>85</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>85</sup> Margono, *Ibid.*, hal.124

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### Harta Bersama Dan Kewajiban Suami Istri

##### A. Pengertian Harta dan Harta Bersama

###### 1. Pengertian Harta

Menurut bahasa, perkataan ‘harta’ adalah sama dengan perkataan ‘mal’ dalam bahasa Arab yang bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu. Ianya juga membawa maksud tiap-tiap benda, barang perniagaan, harta alih, atau binatang yang dimiliki sama ada secara individu atau kumpulan.<sup>86</sup>

Para ahli hukum Islam memberikan pengertian harta (*al-maal*) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemashalatan manusia, dan dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan biasa. Demikian menurut Zainuddin Ibnu Nujaim dalam buku Bahrur Raiq. Menurut Ibnu Abidin dalam buku beliau Abdul Mukhtar dapat disimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat disimpan lama dan dapat di pergunakan di waktu yang di perlukan.<sup>87</sup>

Dalam pada itu ulama Hanafiyah memberikan batasan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan dapat diambil

---

<sup>86</sup>Yazid Ahmad, *Konsep Harta menurut perspektif Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur : Institut kefahaman Islam Malaysia, 2006), hal.214

<sup>87</sup>Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hal. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaatnya menurut cara yang biasa.<sup>88</sup> Menurut pendapat Imam Syafi'i seperti yang dinyatakan oleh As-Suyuti, bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan mesti dibayar ganti rugi jika berlaku kerusakan. Sebahagian ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai 'mal' adalah yang digunakan oleh pemiliknya sahaja jika diperolehinya dengan cara yang betul. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, harta (*mal*) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Namun golongan yang selain dari mazhab Hanafi menganggapnya sebagai harta Karena maksud atau tujuan benda adalah manfaatnya bukan zatnya. Inilah pendapat yang *shahih* yang digunakan oleh undang-undang dan diterima oleh orang ramai dalam urusan mereka.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian, dapat diringkaskan bahwa harta dari sudut undang-undang Islam adalah setiap sesuatu yang boleh dikuasai, dimanfaatkan dan halal menurut ketetapan *syarak* serta mempunyai nilai disamping manusia cenderung kepadanya.

## 2. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa harta bersama terdiri dari dua kata harta dan bersama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-

<sup>88</sup> Wahbah al Zuhayly, *al fiqh al Islami wa'adillatuhu*, Juz IV Daru Al fikri, Damsyik, 1989, hal. 40

<sup>89</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang menjadi kekayaan berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya mempunyai nilai”<sup>90</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah yang digunakan adalah *gana-gini* yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri.<sup>91</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum keluarga Indonesia mengatakan bahwa : harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa, “ konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu dengan yang lainnya”. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.<sup>92</sup>

Didalam bukunya Drs. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum, mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama

<sup>90</sup>Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015), hal. 180

<sup>91</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pusat Bahasa*, 2001, hal.330

<sup>92</sup>Azni, *Op.Cit.*, hal. 181

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa ada yang mempersoalkan terdaftar atas nama siapa." Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>93</sup>

Dalam kitab-kitab *fiqih* tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *Nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, tanpa *akad* tersebut harta tetap terpisah.<sup>94</sup>

Bila dalam majelis *akad* nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami istri menjadi harta bersama. dengan demikian, harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk : Pertama, adanya *akad syirkah* antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya *akad* atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya *akad*.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.104

<sup>94</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.181

<sup>95</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 121-122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Harta bersama dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.<sup>96</sup> sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 35 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>97</sup>

#### b. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Masalah harta bersama sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum yang belum terpikirkan (*ghair al mufakkar fih*). Sebab, isu harta bersama lebih banyak berkembang dan penting untuk dibicarakan pada masa modern ini. Sesungguhnya masalah harta bersama tetap dalam kajian hukum Islam. yang mana analisis untuk

<sup>96</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Semarang: PT. Grafindo Persada, 2003), hal.200

<sup>97</sup>*Ibid.*, hal.161

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkajinya melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyas* terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai perbandingan.<sup>98</sup>

Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama itu termasuk kedalam konsep *syirkah*. Kata *syirkah* berasal dari bahasa arab, yang artinya bersama-sama atau berpartisipasi didalamnya, dapat juga diartikan menjadi sekutu atau serikat. Jadi secara bahasa *syirkah* adalah suatu bentuk percampuran atau kerjasama. *Syirkah* secara global menurut para *Fuqaha* ada empat macam, yaitu *Syirkah I'nan*, *Abdan*, *Mufawadhah*, Dan *Wujuh*.<sup>99</sup>

Apabila kita lihat suami istri dalam rumah tangga merupakan kongsi yang semu. Untuk lebih jelasnya kita lihat konsep *syirkah* dari pandangan Abdul Rahman Al-jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah* bahwa arti *syirkah* menurut *lughoh*:  
 “Percampuran harta seseorang dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan hartanya dengan harta kepunyaan orang itu”.

<sup>98</sup>Happy Susanto, *Pembagian harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 49

<sup>99</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid tahrij Ahmad Abu Almajdi*, terjemahan kitab hal.496



Sedangkan menurut istilah dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam Fiqih Sunnah: “*aqad* antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.<sup>100</sup>

Dalam istilah *muamalat*, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan isteri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan isteri bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan kedalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami dan istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirka 'inan*.<sup>101</sup>

Dasar hukum mengenai *syirkah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat *Shad* ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya

<sup>100</sup> Syarif, *Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009), hal.14

<sup>101</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal.201

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. "*<sup>102</sup>

Ada banyak pendapat ulama mengenai macam-macam syirkah, oleh kerana kitab *fikih* itu terdiri dari berbagai mazhab, maka dalam pembahasan ini akan dibicarakan menurut empat mazhab yang terkenal, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Dan Mazhab Hambali.<sup>103</sup>

#### 1. Menurut mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah membagi syirkah kepada dua pembagian yaitu *syirkah milik* (perkongsian mengenai milik) dan *syirkah 'uqud* (perkongsian berdasarkan akad atau kontrak).

a) *Syirkah milik* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya suatu akad atau perjanjian. *Syirkah milik* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Perkongsian dengan terpaksa
- 2) Perkongsian dengan pilihan.<sup>104</sup>

<sup>102</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal.454

<sup>103</sup>Ismuha, *Pencarian Bersama suami isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

hal.55

<sup>104</sup>Sayid 'Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maadiyah Wa 'I-dabiyah* jilid 1, cairo, Musthafa Al-bay Al-Halaby, 1938, hal.204-209

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Syirkah 'uqud*, menurut ulama Hanafiyah ada tiga macam, yaitu :

- 1) *Syirkah bil amwall* (perkongsian modal)
- 2) *Syirkah bil abdan* (perkongsian tenaga)
- 3) *Syirkah bil wujuh* (perkongsian modal)

Masing-masing dari tiga macam perkongsian *'uqud* ini dibagi dua lagi menjadi *syirkah Mufawaddah dan syirkah 'inaan*.<sup>105</sup>

#### 2. Menurut Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah membagi *syirkah* atau perkongsian kepada enam macam, yaitu:

- a. *Syirkah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) ialah perkongsian dua orang atau lebih untuk berniaga dengan modal dari para peserta dengan ketentuan bahwa masing-masing peserta akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan banyaknya modal dan masing-masing peserta.
- b. *Syirkah 'inaan* (perkongsian terbatas) ialah perkongsian dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa masing-masing hanya boleh bertindak dengan seizing kongsi yang lain.
- c. *Syirkah 'Amal* (perkongsian tenaga) yaitu dalam mazhab yang lain dinamakan *syirkah abdan* dan dapat terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkongsian tenaga.

<sup>105</sup> Abd.Rahman Al-Jaziry : *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil 'Arba'ah*, jilid 3, hal. 89

- d. *Syirkah Dzimam* (perkongsian kepercayaan) yaitu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa modal.
- e. *Syirkah jabar* (perkongsian kerana turut hadir) yaitu apabila seorang pedagang membeli suatu barang dagangan dihadapan para pedagang yang lain yang juga berdagang barang itu dan tidak bicara apa-apa.
- f. *Syirkah Mudharabah* (perkongsian berdua laba) atau disebut juga *Qiraadl* yaitu suatu perkongsian yang diadakan antara orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak punya modal.<sup>106</sup>

### 3. Menurut mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i membagi syirkah kepada empat macam yaitu:

- a) *Syirkah 'inaan* (perkongsian terbatas)
- b) *Syirkah abdan* (perkongsian tenaga)
- c) *Syirkah Mufawadhah* (perkongsian tak terbatas)
- d) *Syirkah Wujuuh* (perkongsian kepercayaan)

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* diterangkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah wujuh* kerana perkongsian menghendaki adanya percampuran harta atau

<sup>106</sup>*Ibid.*, hal.103-110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal, sedangkan pada perkongsian kepercayaan tidak ada modal.<sup>107</sup>

#### 4. Menurut mazhab Hambali

Menurut Hanabilah mula-mula *syirkah* itu dibagi dua yaitu *syirkah fil mall* (perkongsian kekayaan ) dan *syirkah fil 'uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian). *Syirkah fil mall* adalah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian, dan sebagainya. *Syirkah fil'uqud* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana masing-masing akan mendapat keuntungan.<sup>108</sup>

Dalam Islam adapun *Hadist Qudsi* mengenai *syirkah* diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat

<sup>107</sup> Abd. rahman al-jaziry, *Op.Cit.*, hal.111-112

<sup>108</sup>Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal. 39-40

kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R. Abu Dawud).<sup>109</sup>

Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Mengatakan bahwa sanad ini *shahih*. Arti hadis ini adalah bahwa Allah swt akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam pengawasannya, penjagaannya, dan bantuannya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu keduanya telah berkhianat maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak meninggalkan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi.

Dari beberapa *syirkah* diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk *syirkah* yang lebih mendekati kepada pengertian harta bersama. menurut Ismail Muhammad Syah, pencarian bersama suami istri lebih dekat kepada *syirkah abdan* dan *syirkah Mufawadhah*. Dikatakan *syirkah abdan* kerana pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama membanting tulang untuk kehidupan rumah tangga.<sup>110</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>109</sup> Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Abu Daud*,

(Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), juz 3, hal. 111 ( Digital Library : Maktabah Syamilah )

<sup>110</sup> *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap, Op.Cit.*, hal. 181-182

Adapun dikatakan *syirkah mufawadah* kerana memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus salah seorang di antara mereka berdua.<sup>111</sup>

Dari keterangan-keterangan tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa, di antara 4 mazhab yang masyhur tiga mazhab membolehkan *syirkah abdaan* dan *mufawadlah*, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sepanjang penyelidikan yang dapat kita lakukan ternyata bahwa para ulama telah *ijma'* tentang bolehnya *syirkah* (perkongsian) pada umumnya, berdasarkan *hadist qudsi* dari Abu Hurairah yang telah disebutkan, yang artinya “perkongsian itu suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh semua umat sebelum Islam datang. Sesudah Islam datang, perkongsian itu ditetapkan kebolehnya dengan hadist tersebut.”<sup>112</sup>

Juga secara logika, perkongsian itu boleh. Sebab perkongsian itu merupakan salah satu jalan memperoleh karunia Allah, telah disyari'atkan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al Jumuah ayat 10 :

<sup>111</sup> Ismuha, *Pencarian Bersama suami isteri di Indonesia, Op.Cit.*, hal.78

<sup>112</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>113</sup>

### c. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dibedakan kedalam dua kategori yang umum : (1) harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan, (2) harta benda yang didapat setelah atau selama perkawinan.<sup>114</sup> Terdapat dalam masyarakat baik *matriarkal*<sup>115</sup> maupun *patriarkal*,<sup>116</sup> kategori ini di akui dalam hukum perkawinan yang membahas masalah harta benda, utamanya pasal 35 hingga 37 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Dalam peraturan ini istilah harta bawaan (harta pribadi yang dibawa ke dalam perkawinan) digunakan untuk merujuk kepada tipe yang pertama, sedangkan harta bersama digunakan untuk tipe yang kedua. Menurut klarifikasi ini, perhatian utamanya bukan pada sumber

<sup>113</sup> Majma'u 'L-Anhur 1: 714 dikutip dari buku Ismuha tentang Pencarian Bersama Suami Istri Di Indonesia.

<sup>114</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1980), hal. 70

<sup>115</sup> *Matriarkal* adalah sistem kekeluargaan dimana dilihat dari garis keturunan Ibu.

<sup>116</sup> *Patriarkal* adalah sistem kekeluargaan dimana dilihat dari garis keturunan laki-laki

(ayah).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harta benda tersebut, yaitu apakah ia diperoleh melalui kewarisan atau pendapatan yang diperoleh sebelum perkawinan, akan tetapi pada hubungannya dengan akad ikatan perkawinan itu sendiri. Kerena perkawinan menjadi titik awal pertimbangan, maka sumber pendapatan harta dalam keluarga yaitu apakah harta berasal dari suami atau istri, menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan.

Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan *diderivasikan* dari *premis filosofis* nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai klaim terhadap harta benda tersebut, maka suami istri dalam ikatan perkawinan dipandang sebagai yang mempunyai hak-hak yang sama di bawah hukum, kerana memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak.<sup>117</sup>

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan oleh kerenanya dimiliki secara bersama oleh kedua suami istri, tidak pernah dipertanyakan apakah suami atau istri atau keduanya secara bersamaan memperoleh harta tersebut, kerana sepanjang keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut.<sup>118</sup>

<sup>117</sup>Zaemul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan "Formulasi Dialektis Fiqih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i"* (Malang: Uin Malang press, 2009), hal.152

<sup>118</sup> Azni, *Op.Cit.*, hal. 158

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh kerennanya ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda. Rumusan ini *mensignifikasikan* kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap munculnya hubungan yang lebih *egalitarian*<sup>119</sup> antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.<sup>120</sup>

Masalah harta bersama suami istri juga belum dijumpai dalam kitab-kitab *fiqih*, kerana uraiannya masih terkait konsep kewajiban mencari nafkah suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para *Ulama Fikih* masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri dalam rumah tangga hanya mengurus suami, harta suami dan anak-anak mereka tanpa ada peran dalam *finansialnya*. Di samping terkait terhadap konsep kewajiban mencari nafkah terhadap suami, agaknya juga terkait oleh situasi dan kondisi masyarakat pada masa *Ulama Fikih* tersebut mencetuskan *ijtihadnya*.<sup>121</sup>

<sup>119</sup> *Egalitarian* berasal dari bahasa Prancis “*egal*” yang berarti “sama” adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

<sup>120</sup> Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1998), hal. 82

<sup>121</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal.170

Dalam Al-qur'an telah digariskan oleh Allah Swt. Bahwa para suami berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada para istri mereka menurut ukuran yang *makruf* sebagaimana firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ ....dan kewajiban terhadap ayah memberi rezeki (makan dan pakaian kepada para ibu dengan makruf....” (QS Al-baqoroh : 233)<sup>122</sup>

Kendati kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami, tetapi tidak ada dalil yang melarang istri ikut mencari nafkah. Tetapi istri tidak mempunyai kewajiban yang sama seperti suami. Tolak ukur yang dapat dipertimbangkan disini adalah unsur kemashalatannya, demi kelestarian kehidupan keluarga. Jika keduanya, sama-sama merasakan kebutuhan semakin hari semakin banyak, maka keikutsertaan istri mencari nafkah berdasarkan kerelaannya tetap tidak mempengaruhi keharusan mencari nafkah bagi suami sebagai kepala keluarga.<sup>123</sup>

<sup>122</sup>Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 27.

Kata “*makruf*” disini terambil dari kata “*urf*” dalam bentuk pasif (yang dikenal). Jadi soal nafkah dan pakaian ada keleluasaan dalam Islam menurut adat setempat yang sudah dikenal, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Jika suami berpoligami, istri dengan dua anak lebih banyak menerima nafkah dari istri dengan satu anak. Ini kriteria adil dalam berpoligami.

<sup>123</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.171

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup, maka bertambah pula pola tanggung jawab. Hal yang belum dipersoalkan pada masa lampau menjadi penting untuk diperhatikan pada masa kini. Kalau pada masa lalu hanya baru terpikirkan bagaimana bisa terpenuhi *pangan* dan *sandang* serta perumahan seadanya, secara perlahan penunjang kebutuhan *primer* semakin banyak pula. Jika dulu yang dimaksud dengan kebutuhan *primer* hanya *sandang*, *pangan* dan perumahan, dewasa ini bisa bergeser kepada biaya pendidikan, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Jika pemikiran masih terpaku kepada “istri harus dirumah mengurus suami dan anak-anak saja”, maka umat Islam akan tertinggal dari umat lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, istri (baik secara sukarela atau terpaksa) masuk ke pusat kerja mencari rezeki dan membantu suami untuk kebutuhan keluarga. Malah ada beberapa sektor usaha yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, serta bidang pekerjaan laki-laki sendiri dapat dikerjakan oleh perempuan secara sempurna. Didukung oleh *emansipasi* wanita dalam beberapa bidang *profesi*, maka terbuka lebar jalan untuk penyatuan harta kekayaan suami istri dalam rumah tangga. Jika dulu hanya ada harta suami dalam rumah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, sekarang bisa berubah menjadi harta pencaharian bersama suami istri.<sup>124</sup>

Di dalam hukum adat berlaku di beberapa lingkungan hukum daerah tertentu, meski secara materiil dikenal harta masing-masing suami atau isteri dan harta bersama, istilah yang digunakan pada tiap daerah berbeda-beda. Di Jawa misalnya, harta benda yang diperoleh sebagai warisan atau turun-temurun, disebut dengan harta *gono* atau *gawan*. Di Sumatera di sebut *pusaka*<sup>125</sup> dan di Sulawesi disebut *silsila*. Di kepulauan Ambon, harta semacam ini berupa tanah yang biasanya diperoleh dengan cara membeli atau membuka hutan-hutan. Di Minahasa dikenal sebagai *barang kelakeran*, harta *kelakeran* dapat dibagi secara perorangan, apabila mereka yang berhak memberi persetujuan.<sup>126</sup>

Adapun harta campur kaya atau harta bersama di Jawa Timur disebut dengan *gono-goni*, di Banda Aceh disebut *Hareuta-*

<sup>124</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga “ Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau ”* (Jakarta : Rajawali pers, 2011), Ed.1 Cet.1, hal.214

<sup>125</sup>Di Minangkabau harta pusaka ada dua macam, pertama *harta pusaka rendah* yaitu harta pencarian yang diwarisi oleh anak turun dari garis ibu. Kedua, *harta pusaka tinggi* yaitu harta benda yang sudah diwarisi secara turun-temurun, dan merupakan milik dari famili besar sebagai kesatuan dan diurus atas nama keluarga besar oleh kepala dari famili yang disebut *penghulu andiko*.

<sup>126</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal.210

*seuhareukat*. Didalam susunan keluarga yang bertertib parental, menurut Fatchur Rahman, semua harta kekayaan kedua orang tua ini diwariskan kepada anak-anaknya sama rata. Dalam pembagiannya, *harta pusaka* dalam tertib ini selalu terdiri dari harta kekayaan sendiri ditambah dengan separuh atau dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri diambil dari harta gono-gini. Lain halnya di Aceh, menurut Ismuha seperti dikutip Rahman, apabila salah seorang suami istri meninggal, sebelum hartanya dibagi waris, lebih dahulu dipisahkan *Hareuta-seuhareukat*, kemudian harta peninggalan dibagi tiga bagian. Satu bagian untuk istri dan dua bagian lagi untuk suami.<sup>127</sup>

Di Kalimantan harta bersama disebut *barang perpantangan*, di Madura disebut *Ghuna-ghana*, di Sunda diberi nama *guna kaya*, dan di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makasar) *ma'ruf* dengan barang-barang *cakkara*'. Harta golongan ini dikuasai bersama oleh suami istri. Mengenai harta yang dikuasai masing-masing, persoalan hukumnya sudah jelas. Tetapi mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya di Indonesia. Oleh kerana perbedaan itulah di Indonesia maka didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 diadakan

<sup>127</sup>Ismuha, *Op. Cit.*, hal.42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 37 yang berbunyi “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>128</sup>

### B Kedudukan Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan prasyarat utama yang tidak bisa dielakkan. Sebab adanya harta bersama mengandaikan adanya posisi setara dan seimbang antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Perkembangan hak yang dimiliki isteri dalam Islam Kemudian Islam hadir untuk melakukan perubahan terhadap kedudukan perempuan yang tidak setara dibandingkan dengan kedudukan laki-laki baik dalam kehidupan domestik maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan melalui penetapan hak dan kewajiban kepada keduanya secara setara dan seimbang.<sup>129</sup>

Dalam menapaki kehidupan rumah tangga, masing-masing suami dan isteri memiliki hak yang bisa diterima dari pihak lain dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak lain. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak pihak yang lain. Demikian pula hak salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak yang lain. Surah al-Baqarah (2) ayat 228 menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami adalah setara atau seimbang dengan hak dan

<sup>128</sup>*Ibid.*, hal 43

<sup>129</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Propskenya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban suami, meski pun suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi.<sup>130</sup>

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan keseimbangan kedudukan suami dan isteri yang mana masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang sama. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga atau keluarga (UU No.1 tahun 1974) atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (KHI). Adanya hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah (2) ayat 228 :<sup>131</sup>

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Bagi istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya".<sup>132</sup>

Hak dan kewajiban suami istri akan terwujud Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga kebahagiaan rumah tangga menjadi sempurna. Dan tujuan hidup berumah tangga untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan terwujud.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 159

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka adanya hak bersama suami istri antara nya :

1. suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri kepada suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya : "Mereka isteri-isteri kamu adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka."<sup>133</sup>

2. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
3. Anak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) yang jelas bagi suami.
4. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>134</sup>

Hal ini, berdasarkan firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “.....dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik....” (An-nisa: 19)

Kemudian Kewajiban suami istri dalam rumah tangga :

<sup>133</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hal. 30

<sup>134</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut : Dar al-fikr, 1983) cet. Ke-4, jilid 2, hal. 134

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dan istri dijelaskan secara rinci dalam Pasal 77 disebutkan bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Hak dan kewajiban suami terhadap istri:

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal yang dibenarkan oleh agama, bukan hal dalam kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh istri dalam kemaksiatan, maka istri harus menolaknya. Diantara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali atas izinnya.<sup>135</sup> dalam hadis Nabi:

أبو داود نا جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة اتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال لا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تعطى من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه فان فعلت ذلك اثمتم ولم تؤجر ولا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل فان كان ظلما قال وان كان ظلما

Artinya: “Berkata kepada kami Abu Dawud ia berkata: Berkata kepada kami Jarir dari Layts dari Atha” dari Ibn „Umar dari Nabi saw bahwa seorang perempuan datang kepadanya kemudian berkata: “Apa hak suami atas istrinya?” Nabi menjawab: “Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun ketika ia masih berada di atas punggung unta. Dia tidak boleh memberi infaq kecuali dengan izin suaminya, jika ia melakukannya maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dan ia tidak boleh berpusasa sunah kecuali dengan izinnya, jika ia melakukannya maka ia berdosa dan tidak mendapat pahala. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka para malaikat akan melaknatinya begitu pula para malaikat pemarah dan rahmah memarahinya sampai ia bertaubat atau kembali. Nabi saw ditanya, “Sekalipun suaminya itu adalah orang yang zalim?” Nabi saw menjawab, “Iya meskipun suaminya itu orang yang zalim.”<sup>136</sup>

Kewajiban suami terhadap istri

<sup>135</sup>Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta selatan : Pustaka Azzam, 2002), cet.ke-4, hal.27

<sup>136</sup>Imam Al Hafizh Al Mutaqin Abu Bakr Ahmed Ibn Alhussein Ibn Ali Ibn Musa Al Khusrujardi Al Baihaqqi, *Sunan Al-Kubro* (Ly Derabat, Darut Hadist Mesir : Lil Baihaqqi), Juz 7, hal.292 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Pasal 80 sebagaimana suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Maka dari itu, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. Oleh karena itu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban suami perihal memberi nafkah dapat dipahami dalam undang-undang dalam bagian ke-4 ayat a dan b tersebut dan diperkuat oleh hadist nabi yang dinisbatkan kepada An-Nasa'i di riwayatkan oleh *Sunan Abu Daud* dikitab zakat pada bab silatuhrahim. Abu Daud berkata, Muhammad bin Katsir mengatakan kepada kami, Sufyan mengabarkan, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Wahb bin Jabir al-Khaiwani dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, yang bunyi artinya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“cukuplah seseorang itu memikul dosa apabila dia (suami) menyia-nyaiakan orang yang wajib ia nafkahi” .<sup>137</sup>

Kewajiban istri terhadap suami:

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias, bersolek untuk tampil cantik didepan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan dalam Pasal 83 tentang kewajiban istri yang utama adalah berbakti lahir batin kepada suaminya didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam pasal 84 juga diterangkan Istri dianggap nusyuz

<sup>137</sup>Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam “ Syarh Bulugh al-Maram min jam’ Ahkamil Ahkam*, (Jakarta : Darul Haq, 2012), cet. Ke-1, hal.129

<sup>138</sup>Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Op.Cit*, hal. 28

jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan : “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Maka suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam pasal 32 menyatakan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu Rumah tempat kediaman yang ditentukan oleh suami istri bersama. kemudian, dalam pasal 33 menyatakan: “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 menyatakan Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban istri dibagi misalnya Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hak urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hak istri adalah kewajiban suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri.

Mengapa suami wajib membelanjakan istrinya atau mengapa istri berhak menerima uang nafkah? Sayyid sabid mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut:<sup>139</sup>

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah
2. Suami telah menikmati tubuh istrinya
3. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
4. Istri telah mentaati kehendak suaminya
5. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f : “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan

<sup>139</sup>Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : CV Mutiara Pesisir, 2015), hal.78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”<sup>140</sup>.

Dalam *Yurisprudensi* Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

**Ruang Lingkup Harta Bersama**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Yahya Harahap bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka akan otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah satu suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami,

<sup>140</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, *Op.Cit.*, hal.30

<sup>141</sup>Dikutip dari *Jurnal Yudisial Vol.11 No.1 April 2018 : 41-53*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.

3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan dan pembelian sesuatu barang tersebut dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. akan tetapi, bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.<sup>142</sup>

**Dasar Hukum Mengenai Harta Bersama**

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan

<sup>142</sup>*Ibid.*

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, disebutkan bahwa “janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Harta bersama dalam keluarga merupakan institusi yang berakar budaya dan berurat sosial di masyarakat Indonesia. Ia telah diakui dan diterima sebagai *adat istiadat* yang turun temurun di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Oleh karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan kuat yang tak terpisahkan, maka perumusan hukum berkaitan dengan harta bersama harus berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini, para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melakukan terobosan penting dalam pengaturan harta bersama pada peraturan perundang-undangan sebagai respon terhadap arus perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, khususnya arus *emansipasi* perempuan yang semakin marak di seluruh dunia. Perempuan benar-benar ditempatkan setara dengan laki-laki berkaitan dengan harta bersama. Mereka dapat melakukan tindakan hukum sekehendaknya terhadap harta pribadinya tanpa menunggu persetujuan suami atau pengadilan. Ini merupakan suatu langkah maju jika dibandingkan dengan pengaturan pada perundang-undangan *kolonial* sebelumnya.

Namun, oleh karena baik *al-Qur'an*, *as-Sunnah* maupun *Kitab-Kitab Fiqih* tidak membicarakan masalah harta bersama, maka para ulama Indonesia dituntut untuk melakukan *ijtihad kolektif* untuk menetapkan kesesuaian atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan proses *ijtihad* yang panjang akhirnya mereka menemukan formula yang tepat untuk mendekati lembaga ini melalui jalur *Syirkah Abdan* dan *syirkah Mufawadah*, dalam merumuskan masalah harta bersama, dan juga melakukan pendekatan dari jalur hukum Adat. Mereka menggunakan Metodologi *Istislah (masalah mursalah)*, *Urf* serta *kaidah al-'Adah Muhakkamah* dalam rangka mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami isteri.

Atas dasar itu, pembicaraan tentang harta bersama tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap apa yang secara nyata terjadi di masyarakat dari perspektif sosial dan budaya. Sebab institusi harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya timbul dan berkembang atas dasar *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah masyarakat. Di samping itu, menurut *Kaidah Usul Fiqh* perubahan fatwa (hukum) harus selalu dilakukan untuk disesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat.<sup>143</sup>

Kaidah ushul fiqh tentang adat kebiasaan atau *'urf* yaitu ;

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dikokohkan”

Kaidah fikih ini memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik dalam menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Sebagai contoh, harta gono-gini dalam

<sup>143</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Mesir: Dar al-Jalil), 3: 10 Dikutip dari Al-Qanun, Vol.17 No.2, Desember 2014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan ditetapkan separuh harta untuk hak bagian suami dan separuh harta untuk hak bagian istri sesuai hukum adat yang berlaku.<sup>144</sup>

Kemudian dalam kaidah ushul fiqh juga disebutkan :

فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال

Artinya: “perubahan hukum terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, dan keadaan”.<sup>145</sup>



UIN SUSKA RIAU

<sup>144</sup>Zainuddin Ali, Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”, hal.53

<sup>145</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 145



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### E Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah komitmen dari *unifikasi* hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin akan muncul terhadap pembagian porsi suami istri di dalam harta bersama. Namun demikian, muncul pertanyaannya sejauh mana konsepsi pembagian harta bersama dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang *Heterogen?* terlebih lagi dalam kasus putusan yang penulis analisis ini hanya salah satu pihak pasangan yang berjasa atau memiliki kontribusi dalam memperoleh harta bersama tersebut.

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan menurut hukum positif adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari harta bersama. pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara *universal* untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat diwujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Seiring dengan tuntutan keadan pada abad modern ini, orang sudah semakin mendambakan sebuah sistem hukum dan perangkat-perangkatnya yang dapat memenuhi tuntutan mereka. Kemampuan untuk mengembangkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ide-ide Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama seorang Ahli Hukum Islam atau Seorang Hakim Agama berhadapan dengan masalah-masalah baru dan perubahan pola hidup yang baru yang terjadi di Masyarakat.<sup>146</sup>

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tetapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya. Misal, dahulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah membantu keluarga akan menimbulkan citra buruk di mata masyarakat. Tetapi sekarang hal ini merupakan hal yang lazim akibat tuntutan dan perubahan zaman. Ekonomi keluarga tidak hanya menjadi *Monopoli* laki-laki atau suami, melainkan juga istri. Para istri tidak hanya duduk dirumah dan melayani kebutuhan suami, melainkan harus bergulat dengan usaha kerja-kerja ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Penghasilan ekonomi tidak hanya sekedar menjadi sumber ekonomi tambahan melainkan bisa menjadi sumber ekonomi pokok. Khusus di daerah perkotaan saat ini semakin banyak terjadi penghasilan isteri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya. Dengan begitu istri mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal ini menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu jelas telah terjadi perubahan besar antara kebudayaan lama dan kebudayaan baru, antar bangunan sosial

<sup>146</sup>Nurhayati Zein, *Op.Cit*, hal.29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama dengan bangunan sosial abad sekarang. Maka tidaklah proporsional apabila hukum lama diterapkan dalam struktur sosial baru.

Dalam rumah tangga suami istri sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga. Dalam hal ketika istri tidak bekerja diluar rumah, tetapi dia masih memiliki peran yang besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami, dan lain sebagainya, maka istri tersebut layak mendapatkan hak separoh harta bersama. kerena status istri yang bekerja dirumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan status suami bekerja diluar rumah tangga. Perannya sebagai ibu rumah tangga memberi kontribusi penting dalam penciptaan harta bersama suami istri selama pernikahan mereka, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar.<sup>147</sup>

Sebaliknya, ketika isteri bekerja sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai patner istri, si suami tidak ikut banting tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama separoh bagi istri dan separoh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini bagian istri harus lebih banyak dari pihak suami. Dalam kasus ini dapat digunakan teori keadilan *distributive (justisia distributive)* bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang di dasarnya atas jasa-jasanya atas kontribusinya.<sup>148</sup>

<sup>147</sup>Salim, *Op.Cit.*, hal.72

<sup>148</sup>Jurnal Ilmu Syariah, Ahkam-Volume 17, Number 2, 2017.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah yang penulis sajikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr Majelis Hakim Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta bersama menjadi bagian milik Penggugat (suami) Dan 2/3 (dua pertiga) bagian milik Tergugat (istri).
2. Hakim melakukan ijtihad dan memutuskan dengan memakai asas keadilan hukum (*Fiat Justice*), dan mengesampingkan dengan yang digariskan oleh undang-undang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, maka jika di diberlakukan akan jauh dari rasa keadilan itu sendiri sebab di dalam kasus ini sang istri mempunyai beban ganda (*Double Burdan*) maka hakim memakai cara *Ius Contra Legem*.
3. Jadi penulis sangat setuju dengan pendapat majelis hakim terhadap hasil putusan hakim tentang harta bersama yang ada dalam putusan ini, kerana baik dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Kitab-Kitab Fiqih tidak membicarakan masalah harta bersama. Masalah harta bersama merupakan proses *Ijtihad* terhadap apa yang secara nyata terjadi di masyarakat melalui jalur syirkah serta melihat kepada kaidah perubahan *Fatwa* (hukum) harus selalu dilakukan untuk disesuaikan dengan perubahan zaman, waktu dan tempat.



Dan untuk pembaca, mohon kritikan dan ide perbaikan untuk skripsi yang penulis suguhkan ini kerana sejatinya penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari kesempurnaan.

## B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Abu Bakar Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995)
- Amad Yazid, *Konsep Harta menurut perspektif Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur: Institut kefahaman Islam Malaysia, 2006)
- Am Muhammad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019)
- Am Zainuddin, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”*,
- Am Iraqy Butsainan As-Sayyid, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta selatan : Pustaka Azzam, 2002)
- Al-Jauziyah Ibnu Al-Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007)
- \_\_\_\_\_, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Mesir: Dar al-Jail, tt), 3: 10 Dikutip dari Al-Qanun, Vol.17 No.2, Desember 2014
- Alu Mubarak Syaikh Ahmad Abdul Aziz, *Nizhamu al-Qadha’ fi al-Islam*
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Amfin Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Propskenya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Amfin Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Am Shadieqi Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Ma’arif, 1994)
- Aziz Abdul Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar “Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an Dan Sunnah”*, (Jakarta : Darul Haq, cet. Ke-7 , 2019)
- Ani, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- AZ-Zuhayly Wahbah, *al fiqh al Islami wa'adillatuhu*, Juz IV Daru Al fikri, Damsyik, 1989
- AZ-Zuhayly Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8
- Bangin Burhan, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2008)
- Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007)
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pusat Bahasa*, 2001
- Dais Mochamad, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003)
- Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012)
- Efendi Satrio, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer "Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah"*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Fauzan, "Deindividualisme Putusan Hakim dalam Lembaga Peradilan", dalam *varia peradilan* tahun XXIII No.270 Mei 2008
- Hadikusuma Hilman, *Hukum WarisAdat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1980)
- Hamami Taufiq, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003)
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai system Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No.7 Tahun 1989*
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismayad Syamsuhadi, "*Eksistensi Peradilan Agama Pascalahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*), Makalah pada penambahan Bobot Kajian ekonomi syariah PPHIM untuk Fungsiionaris Tenaga Peradilan Agama di Mahkamah Agung, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2006)
- Ismuha, *Pencarian Bersama suami isteri di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)
- Jafri Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)
- Jurnal Ilmu Syariah, *Ahkam-Volume 17, Number 2*, 2017.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992)
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97
- Koto Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- KUHPerdata* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penerbit : Pustaka Mahardika pasal 128-129
- Kusumaatmadja Mochtar dan arief B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Lemek Jeremies, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Galang Press, 2007)
- Lukito Ratna, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1998)
- Muhammad Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Syariah Vol. 17 No.2, 2017,
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013.
- Mahmudi Zaemul, *Sosiologi Fiqih Perempuan "Formulasi Dialektis Fiqih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i"* (Malang : Uin Malang press, 2009)
- Majma'u 'L-Anhur 1 : 714 dikutip dari buku Drs. H. Ismuha tentang Pencarian Bersama Suami Isteri Di Indonesia.
- Manan Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008)




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019)
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Rofiq Ahmad, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Semarang: PT. Grafindo Persada, 2013)
- Risyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid tahrij Ahmad Abu Almajdi*, terjemahan kitab
- S. Praja Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995)
- Sabiq Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-fikr, 1983)
- Saebani Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001)
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesin dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A NO. 1914/pdt.G/2018/PA.Pbr
- Said 'Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maadiyah Wa 'I-dabiyah* jilid 1, cairo, Musthafa Al-baby Al-Halaby, 1938
- Segar Bima, *Berbagai segi hukum dan perkembangan dalam masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 8. Lihat juga, A. Qodry Azizy, *Eklesitisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dengan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2004)
- Sedi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1914/pdt.G/2018/PA/Pbr.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. (Bandung: Alumni, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Pembagian harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta : Visi Media, 2008)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Zakaria Anshary, *Syarhu 'l-bahjah jilid III, Mathba'ah Maimaniyah*, tanpa tahun, hal.166. lihat juga Muhammad Ar-Ramly, *Nihayatu 'l'Muhtaj* jilid v hal.2 dan juga Hasyiah *Al'Allamah Al-Haj Ibrahim 'Ala Al-Anwaari Li A'maali Al-Abraar* jilid I hal.317 (bil haamisy).

Syarif, *Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru : Yayasan Pusaka Riau, 2009)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta : Kencana, 2011)

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006)

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Thami, M.A, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Yaswirman, *Hukum Keluarga “ Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau”* (Jakarta : Rajawali [ers, 2011)

Zanudin Ali,*Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Zelin Nurhayati, *Fiqih Munakahat*, (Pekanbaru : cv Mutiara Pesisir, 2015)

Zariah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016)



© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Diarangi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Disetujui dengan judul, **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI DALAM PEKERJAAN KHI DAN KUHPer (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 111/Pdt.G/2018/PA.Pbr).**

Ditulis Oleh / Oudari :

Nama : AMINAH YULIZA PUTRI

NIM : 11621204056

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dipinarkan pada :

Hari / Tanggal : KAMIS, 03 OKTOBER 2019

Narasumber : Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Eni, S.Sos., M.M.**

NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru,  
 Narasumber

**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/27435  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/893/2019 Tanggal 4 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- : **AMINAH YULIZA PUTRI**
- : 11621204056
- : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
- : S1
- : PEKANBARU
- : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI MENURUT HUKUM ISLAM**
- : **PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1 A**

Menentukan sebagai berikut:  
 1. Menghindari kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 2. Durasi Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 3. Pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.  
 4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI RIAU

Rekomendasi ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Bersangkutan :





# PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : [umum@pa-pekanbaru.go.id](mailto:umum@pa-pekanbaru.go.id)

Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id)

: 194-A1/ 904 /PB.00/2/2020

10 Februari 2020

: Izin Riset

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Untuk memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/8933/2020, tanggal 04 Februari 2020, yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Riau dengan objek penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Aminah Yuliza Putri  
NPM : 11621204056  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr**": dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam  
Plh. Panitera,

Fakhriadi., S.H., M.H  
Nip.196610251994031004

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)  
Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

yang berada tangan di bawah ini:

Nama : AMINAH YULIZA PUTRI  
 NIM : 11621204056  
 Jurusan : HUKUM KELUARGA (AH)  
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 02 April 2020

Yang menyatakan,

AMINAH YULIZA PUTRI  
 NIM. 11621204056

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan pada Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**AMINAH YULIZA PUTRI**

**11621204056**

**HUKUM KELUARGA (AH)**

**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru  
No.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Pembagian Harta Bersama  
Menurut Hukum Islam**

Penyunting : **H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, April 2020

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL**

**NIP. 1988 0430 2019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PUTUSAN

Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrial, S.H. dan Johedri, S.H**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara “ Syahrial S.H dan rekan, yang berkantor di Jalan Paus No.40 Rumbai, Kota Pekanbaru., yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 600/2018 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roy Martua Malau, S.H., M.H dan Dedi Evendi, S.H.,M.H**, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm “ Roy Martua Malau, S.H, M.H & Partners, yang berkantor di Jalan Bhakti Jaya II Perum Villa Indah Harmoni No. 3 Sigunggung-Pekanbaru., yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 629/2018 tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;





Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr pada tanggal 05 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat pada hari senin tanggal. 09 Nopember 1998 M bertepatan dengan tanggal. 19 Rajab 1419 H dicatat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu sebagaimana tercatat dalam akta Nikah No. xxx.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diatas telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal. 16 Nopember 2002.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No.xxx tanggal. 7 Maret 2018, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. xxx tanggal. 12 Pebruari 2018 bertepatan dengan tanggal. 26 Jumadil Awal 1439 H.
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  1. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru, surat pernyataan Penggugat tertanggal. 13 Oktober 2018 yang diketahui oleh Ketua RT.03 RW.05. Kelurahan Delima Tampan Pekanbaru, sedangkan surat-surat asli berada ditangan Tergugat, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Amrizal 9 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Safri 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Fasum 12 M
2. Sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007 yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal. 13 Oktober 2018 yang diketahui Ketua RT.02, (surat asli berada ditangan Tergugat), dengan dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Zulfahmi 9 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Herman 12 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Effendi 12 M
3. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 13 M x 8 M = 108 M2, yang di beli pada tahun 2008 , yang terletak di Jl.Gajus /Cipta Karya RT.24.. RW.01 Panam Perum Griya Cipta Permai, sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal. 12 Oktober 2018 yang diketahui Ketua RW.24 (surat asli ditangan Tergugat) dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ahmad Hidayat 13 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lastri 13 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan 8 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Roslina 8 M
4. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen Type.36 dengan ukuran 13,5 M X 20 M = 270 M2, yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan SKGR No.98/593.JS//2010 tanggal. 27 Januari 2010 atas nama RUSDI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditanda tangani oleh Camat Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 20 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sudarmaji 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 13,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusdi 13,5 M

5. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = Luasnya 140 M<sup>2</sup>, di beli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 316/593.83/KI/III/2013, tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa, yang di beli dari Ina Qhamsita yang terletak di jalan Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: .

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 28 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Emilfa 28 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Emilfa 5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 5 M

6. Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 rt.20. rw.03. Desa Karya Indah Kec.Tapung Kampar, masuk ke jalan Sungai Pantau yang di beli tahun 2015, sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal. 11 Oktober 2018 yang ditanda tangani Kepala Dusun IV Desa Karya Indah Tapung, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 25 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Mardi 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulfahmi 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ade 100 M

7. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M<sup>2</sup> yang di beli pada tahun 2015 bangunan yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sesuai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal. 13 Oktober 2018 yang diketahui oleh Rt.03.Rw.05.Kel.Delima Kec.Tampan. dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Sutan Andis 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Yurizal 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 12 M

8. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M<sup>2</sup> yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2172 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Akta Jual Beli Lunas Nomor : 01 yang di buat oleh Notaris Fakrudin Chaniago yang mana tanah tersebut terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Agus A 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Izam Martin 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fasum 12 M

9. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M= luasnya 108 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 5944 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan Perikatan Jaul Beli Lunas dengan Akta nomor : 03 yang di buat oleh Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn, yang mana objek tersebut terletak di Perum Darko Lestari RT 06 RW 02 Kec. Tambang Kabupaten Kampar, dengan batas tanah sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Heri 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansur 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 12 M



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M luasnya 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4352 atas nama Rosdiana yang di beli oleh Tergugat sesuai dengan Perikatan Jual Beli lunas dengan akta nomor : 05 tertanggal 13 Juni 2016 yang di buat dihadapan Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn yang objek tersebut terletak di RT.20.RW.03. Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Herman 12 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bardiono 12 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tana Dodi 8,5 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 8,5 M
11. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal. 13 Oktober 2018 yang diketahui Ketua RT.01.RW.5. Kel.Delima Kec.Tampan yang di beli pada tahun 2016 dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M
12. 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda -Beat – Sporty CBS no.pol.polisi BM 4329 AAC, No.Rangka : MH1JM1117HK211129, No. Mesin : JM11E1202323,warna Biru, Nomor BPKB : M1159897, jenis Roda Dua tahun 2017 atas nama Emilfa.
13. 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor merk KAWASAKI-NINJA-250 RR Nomor Polisi BM 4666 QL ,Nomor Rangka : MH4BX250AGJP12923,

Nomor Mesin : BX250AEA39529,Warna Merah No.BPKB : M01785445,jenis roda dua tahun 2016, atas nama Emilfa.

Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikanya secara damai dan kekeluargaan, duduk bersama membicarakan masalah tersebut tetapi tidak ada titik temu, Tergugat hanya memaksakan kehendaknya sendiri oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan Seperdua ( 1/2 ) dari harta bersama /harta Gono Gini diatas adalah milik Penggugat dan seperdua(1/2) lagi milik Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Untuk meletakkan Sita jaminan terhadap harta milik bersama yang tercantum pada posita dalam poin 4.1 sampai dengan poin 4.13, karena penggugat khawatir dengan sangkaan yang beralasan, bahwa pihak Tergugat berusaha mengalihkan dan atau memindah tangankan dengan menggadaikan dan/atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menetapkan harta tersebut pada posita poin 4 ( 4.1 s/d 4.13 )dan yang tersebut di bawah ini
  - 2.1. Sebidang tanah danyang sudah berdiri satu ( 1 ) Unit banguna Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2001,yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Amrizal 9 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Safri 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Fasu 12 M

2.2. Sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007, yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan dengan dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Zulfahmi 9 M
- Sebelah selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Herman 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Effendi 12 M

2.3. Sebidang tanah dan dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 13 M x 8 M = luasnya + 108 M2, yang di beli pada tahun 2008 , yang terletak di Jl.Gajus /Cipta Karya Panam Perum Griya Cipta Permai dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ahmad Hidayat 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lastri 13 M
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Roslina 8 M

2.4. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan Type.....dengan ukuran 13,5 M X 20 M = luas + 270 M2 ,berdasarkan Surat keterangan Ganti Kerugian ( SKGR) tertanggal 17 November 2009 atas nama Rusdi yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 20 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sudarmaji 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 13,5 M



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusdi 13,5 M
- 2.5. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = Luasnya 144 M<sup>2</sup>, di beli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa dan Indra Musniarti yang di beli dari Ina Qhamsita yang terletak di jalan Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: .
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 28 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Emilfa 28 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Emilfa 5 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan 5 M
- 2.6. Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 masuk ke jalan Sungai Pantau RT..... RW.....Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang di beli tahun 2015.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 25 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Mardi 25 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulfahmi 100 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ade 100 M
- 2.7. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M<sup>2</sup> yang di beli pada tahun 2015 bangunan yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan Sutan Andis 9 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Yurizal 12 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan 12 M



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M<sup>2</sup> yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2172 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Akta Jual Beli Lunas Nomor : 01 yang di buat oleh Notaris Fakrudin Chaniago yang mana tanah tersebut terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Agus A 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Izam Martin 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fasum 12 M

2.9. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M= luasnya 108 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 5944 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan Perikatan Jaul Beli Lunas dengan Akta nomor : 03 yang di buat oleh Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn, yang mana objek tersebut terletak di Perum Darko Lestari RT 06 RW 02 Kec. Tambang Kabupaten Kampar, dengan batas tanah sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Heri 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansur 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 12 M

2.10. Sebidang tanah dan dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M = luasnya 102 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4352 atas nama Rosdiana yang di beli oleh Tergugat sesuai dengan Perikatan Jual Beli lunas dengan akta nomor : 05 tertanggal 13 Juni 2016 yang di buat dihadapan Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn yang objek



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terletak di desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Herman 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bardiono 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 8,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 8,5 M

2.11. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang di beli pada tahun 2016 dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M

2.12. 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda -Beat – Sporty CBS nomor polisi BM 4329 AAC, Nomor Rangka : MH1JM1117HK211129, Nomor Mesin : JM11E1202323, warna Biru, Nomor BPKB : M11598977, jenis Roda Dua tahun 2017 atas nama Emilfa.

2.13. 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor merk KAWASAKI-NINJA-250 RR Nomor Polisi BM 4666 QL , Nomor Rangka : MH4BX250AGJP12923, Nomor Mesin : BX250AEA39529, Warna Merah Nomor BPKB : M01785445 jenis roda dua tahun 2016 ,atas nama Emilfa.

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

3. Menyatakan Harta benda tersebut diatas ,di bagi dua ,seperdua (1/2 ) hak Milik Penggugat dan seperdua (1/2)lainnya hak milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara natura ,maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Marital ( Maritaal Beslag ) tersebut diatas
- 6 Menetapkan biaya perkara menurut Hukum dan tanggung renteng Penggugat dan Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 10 Januari 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 24 Januari 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Kiranya Majelis Hakim Yang Bijaksana berkenan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onvankelijke verklaard) karena alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**1. Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**

Bahwa objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama pada point 4(1), 4(2), 4(3), 4(6), 4(7), 4(11), Penggugat telah kabur /tidak jelas atau obscurer libelli, hal ini dikarenakan objek tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas objek tanah berupa surat tanahnya baik Sertifikat Tanah Hak Milik maupun surat letter C-nya. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian atas tanah yang diajukan adalah bukti Formil;
- 1.2. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dalam Posita gugatannya asal usul harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat hanya mengatakan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat;
 

Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan.
- 1.3. Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel), Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 4(3) yang menyebutkan sebidang tanah beserta rumah di atasnya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibeli sekitar tahun 2001, yang terletak di Jln. Gajus Blok Perum. Griya Cipta Permai (Cipta Karya) RT:24/RW:01 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan luas tanah  $\pm 8 \text{ M} \times 13 \text{ M}$ ; Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana yang disebutkan pada gugatan Penggugat point 4 (3), yang dibeli pada tahun 2008, bahwa yang benar adalah Tergugat membeli tanah dan beserta bangunan di atasnya type 36/96, yang terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok ..., Sidomulyo Barat-Pekanbaru, yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 dari ..... secara over kredit Berdasarkan Pengoperan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ..... Perjanjian Nomor .... Tanggal .....; dan sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan, Tergugat masih ada sisa kredit hingga 18 Mei 2024 yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscuur libel. Hal ini mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor: 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard).

- 1.4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Posita Point 4(4) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri 1(satu) unit rumah permanen type 36 dengan ukuran  $13,5 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jl. Pertanian RT/RW: 04/12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak benar, ukurannya sangat berbeda; Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor: 81/K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa: "Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Eksepsi Tentang Subyek Gugatan Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Exeptione Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa tanah beserta bangunan yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam Posita gugatannya Point 4(1), 4(2), 4(3), 4(5), 4(6), 4(7), 4(8), 4(9), 4(10), dan 4(11) yang dalam dalil Penggugat mengatakan Surat asli dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak menyebutkan didapatkan dengan cara membeli dari ..... dan sampai sekarang surat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : ..... Gambar Situasi Nomor : ..... masih atas nama ....., oleh karena itu seharusnya Penggugat mengikutkan ..... sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat hanya mengatakan dalil berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat yang dibuat oleh Penggugat sendiri.

2.2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(2), masih berstatus agunan kredit/ jaminan di Bank BRI semenjak hidup bersama Penggugat serta Penggugat mengetahui itu. Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak Bank BRI yang menguasai objek tersebut;

2.3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(3), Tergugat membeli dengan cara over kredit yang hingga saat ini masih berjalan dan selama ini pembayarannya hanya ditanggung oleh Tergugat sendiri, dan Surat Asli masih berada ditangan Bank BTN. Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak Bank BTN

2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna Putih Biru Nomor Polisi BM 4329 AAC, Nomor Rangka MH1JM1117HK211129, Nomor Mesin JM11E1202323 sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan Penggugat pada gugatan point 4(12) masih berstatus agunan kredit/ jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Motor Merk Kawasaki Type Ninja BM 4666, warna merah sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 4 (13) masih berstatus agunan kredit/ jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

3. Gugatan Salah Objek

- 3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 4 (5), menyatakan sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M= luasnya 140 M2, dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 316/593.83/KI/III/2013, tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa, yang dibeli dari Ina Qhamsita yang terletak di Jl. Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Bahwa Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M= luasnya 140 M2, dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 316/593.83/KI/III/2013, tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa, yang dibeli dari Ina Qhamsita yang terletak di Jl. Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; Bahwa yang benar adalah Sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 1 unit di atasnya yang terletak di jln. Pertanian RT. 04/RW. 12, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas tanah 28 M × 5 M, yang dibeli Tergugat dari Ina Qhamsita pada tahun 2013 berdasarkan Surat SKGR Nomor: ....., dengan batas-batas sempadan .....



Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan setidaknyanya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. Dalam Pokok Perkara

Bahwa karena Eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum, oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak, dan atau setidak-tidaknyanya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena sejak semula telah keliru tidak berdasarkan hukum;

Bahwa namun demikian, sekiranya majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulangi lagi pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar No. xxx;
4. Bahwa benar pernikahan tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2018 karena pada tanggal 07 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai No. xxx;
5. Bahwa tidak benar pernikahan tersebut telah melahirkan satu orang anak lelaki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 November 2002;
6. Bahwa yang benar adalah lahir pada tanggal 16 November 2001...(Bukti T1);
7. Bahwa terhadap pembelian sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang dibeli Tergugat yang dikenal terletak di Jln. Lobak Perum Ligako, Blok F. 11 RT:RW/03:05, Kelurahan Delima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat No. 4(1), Tergugat membeli dengan cara menjual beberapa perhiasan dari Tergugat yang dahulu diberikan oleh Orang Tua (alm) Tergugat ditambah dengan hasil usaha dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selama hidup bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah bekerja dan menafkahi Tergugat, Tergugat lah yang selama ini mempunyai peranan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semasa Perkawinan;
  9. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat lah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiayai semua kehidupan rumah tangga yang telah dibina selama ± 20 Tahun (Vide: Putusan perceraian No. xxx, Hal. 14-15);
  10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Posita point 4(2), sebagaimana Tergugat sampaikan pada Eksepsi Tergugat saat ini surat berada dalam jaminan BANK BRI sejak 3 Tahun yang lalu semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dan hal ini diketahui oleh Penggugat juga, dan selama ini Tergugat sendiri yang membayar cicilan tersebut di Bank BRI (Bukti T2)
  11. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana yang disebutkan pada gugatan Penggugat point 4(3), yang dibeli pada tahun 2008 yang terletak di Jl. Gajus/Cipta Karya RT/RW: 24/01 Panam Perum Griya Cipta Permai;
  12. Bahwa yang benar adalah Tergugat membeli tanah dan beserta bangunan di atasnya type 36/96, yang terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok ..., Sidomulyo Barat- Pekanbaru, yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 dari ..... secara over kredit Berdasarkan PENGOPERAN Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ..... Perjanjian Nomor ..... Tanggal ...; dan sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tergugat masih ada sisa kredit hingga 18 Mei 2024 yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);.....(Bukti T3)
13. Bahwa Tergugat semasa gadis sebelum menikah dengan Penggugat telah memiliki usaha untuk menopang kehidupan Tergugat, adapun usaha tersebut adalah Jual Beli Intan dan Berlian serta kredit emas, Pakaian, Sepatu, serta perabotan Rumah Tangga juga warisan peninggalan Almarhum orang tua Tergugat;
  14. Bahwa Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M= luasnya 140 M<sup>2</sup>, dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 316/593.83/KI/III/2013, tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa, yang dibeli dari Ina Qhamsita yang terletak di Jl. Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; Bahwa yang benar adalah sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 1 unit di atasnya yang terletak di jln. Pertanian RT. 04/RW. 12, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas tanah 28 M × 5 M, yang dibeli Tergugat dari Ina Qhamsita pada tahun 2013 berdasarkan Surat SKGR Nomor: ....., dengan batas-batas sempadan;
  15. Bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud Penggugat pada point 4(6) sebidang tanah seluas 25 M X 100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 RT:RW/20:03 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kampar; Bahwa yang benar adalah sebidang tanah yang terletak di Jln. Sei Pantau RT. 030/ RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas tanah 25 × 100 M<sup>2</sup>, yang dibeli Tergugat dengan cara mencicil dari abang angkat Tergugat;
  16. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(7), Bahwa terhadap pembelian sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Lobak Perumahan Ligako, Blok H No. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- RT/RW:003/05 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat merupakan harta bawaan Tergugat, bahwa Tergugat menjual tanah pemberian orang tua Tergugat ditambah sebagian hasil usaha dari Tergugat;
17. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(8) sebidang tanah dan di atasnya berdiri 1(satu) unit rumah permanen type 36 dengan ukuran 9M X 12 M dengan luas 108 M<sup>2</sup> yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2172, telah dijual semasa Penggugat masih hidup bersama Tergugat.....(Bukti T4);
  18. Bahwa saat itu sekira Tahun 2014 Tergugat menjual karena ingin pergi umrah bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau pergi umrah dengan alasan yang tidak jelas;
  19. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pekanbaru melalui gugatan register Perkara Nomor: 0592/Pdt.G/2018/PA.PBR, namun gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
  20. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pembelian sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Lobak Perumahan Ligako, Blok BB No. 04 RT/RW:01/05 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan No. 4 (11), Tergugat membelinya pada periode Oktober 2018 setelah Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai 12 Februari 2018, berdasarkan Akta Hual Beli Nomor..... pada Notari (Bukti T5);
  21. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(13) atas 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-250 RR Nomor Polisi BM 4666 QL, adalah merupakan pemberian/kado Tergugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat berulang Tahun yang ke-17 yang peruntukannya sebagai kendaraan anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi ke Sekolah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 4(12), masih dalam agunan BFI semenjak Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan selama ini hanya Tergugat sendiri menutupi beban angsuran hutang yang ditanggung oleh Tergugat sendiri selama ini (Bukti T6);
23. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 4(13), masih dalam agunan BFI semenjak Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan selama ini hanya Tergugat sendiri menutupi beban angsuran hutang yang ditanggung oleh Tergugat sendiri selama ini (Bukti T7);
24. Bahwa Tergugat selama ini menanggung beban angsuran hutang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang mana ditanggung Tergugat sendiri selama ini;
25. Bahwa sejak putusannya perkawinan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan akibat dari putusan perceraian Nomor: xxx.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, kiranya mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Setidak-tidaknya, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;

Subsida:





Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*) ;-

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan tidak dapat di terima ( *Niet Onvankelijke Veklaaar* )

Bahwa Terguagt menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ( *Oscuur Libel* ) serta alasan-alasannya pada poin No. 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4,

Bahwa Penggugat sudah menjelaskan cukup terperinci dan jelas terhadap harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh/didapat di masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah menjelaskan tentang letak tanah/alamat letak tanah, ukuran tanah, luas bangunan dan juga tentang perolehan tanah serta batas-batas sepadan tanah maka jelaslah sudah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor : 556/K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974.Maka dengan ini kami memohon Kepada Majelis Hakim Untuk menolak Eksepsi Tergugat dan atau sekurang kurang tidak dapat di terima

2. Eksepsi Tentang Subjek Gugatan tidak lengkap /kurang para pihak (Exsepsi Plurium Litis Consorsium ).

Bahwa Terhadap harta bersama (gono Gini ) yang di peroleh di masa perkawinan Penggugat sudah membuatnya secara lengkap letak batas ,luas dan ukuranya dalam gugatannya, Bahwa terhadap harta bersama yang belum di bagi menurut hukum dan harta tersebut berstatus agunan kredit dan berstatus pembiayaan kredit Penggugat tidak tahu sama sekali , Dan setiap harta bersama yang dijaminan/diagunkan harus persetujuan dan seizin dari Penggugat.

sementara Penggugat tidak mengetahui ataupun mengizinkan Tergugat untuk menjaminkan/mengagunkanya ke pihak lain, bahwa apabila ternyata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tergugat menggunakan harta bersama yang belum di bagi menurut hukum tanpa persetujuan dan seizin Penggugat maka perbuatan Tergugat sudah bertentangan dengan Undang-undang yaitu diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta bersama (Gono Gini ). Maka dengan kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Gugatan Salah Objek

Bahwa terhadap gugatan salah objek yang dinyatakan oleh Tergugat merupakan alasan dan dalil yang mengada-ngada, bahwa Tergugat sudah mengakui dan membenarkan terhadap objek tersebut, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOKPERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Penggugat tidak menyangkal dalil-dalil pada poin 3,4 dan 5 dalam jawaban Tergugat.
- 3 Bahwa pada poin 6,7 dan 8, Tergugat sudah membenarkan bahwa objek tersebut diperoleh/didapat di masa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat,
- 4 Bahwa Penggugat menolak dalil dalil jawaban Tergugat pada poin 9, Bahwa Tergugat menagkui bahwa objek tersebut diperoleh dimasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap objek tersebut sudah menjadi milik yang sah dan tidak dalam agunan/jaminan kredit dari pihak Bank BRI, maka apabila objek tersebut menjadi agunan pihak lain itu adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat.
- 5 Bahwa pada poin 10 Tergugat mengakuinya bahwa objek tersebut di peroleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.



## 6. © Hak cipta milik UIN Suska Riau.

## 11. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bahwa pada poin 11, Penggugat dengan Tergugat masa perkawinan sama-sama menjalankan usaha yang mana perolehan objek-objek tersebut merupakan harta pencaharian bersama yang dibeli dimasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa pada poin 12 dan 13, Penggugat tidak perlu lagi menjelaskanya karena sudah diakui sendiri oleh Tergugat dan bagaimana cara pembelianya tidak menjadi persoalan karena objek tersebut juga dibeli dimasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat menyangkal dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 14, yang mana Tergugat mencoba membuat alasan- alasan peroleh harta tersebut, kalau memang benar harta tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat harus membuktikannya.

9. Bahwa Penggugat menyangkal dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 15, yang mana Penggugat tidak pernah tahu atau mengizinkan Tergugat menjual rumah 1 (satu) unit rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas 108 M2 yang berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 2172.

10. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil - dalil jawaban Tergugat pada poin 16 dan 17, dikarenakan bukan substansi perkara.

11. Bahwa Penggugat menyangkal dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 18, yang mana faktanya pembelian terhadap sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di jalan Ligako Blok BB No.04 RT 01 RW 05 di beli sekitaran tahun 2016, sehingga dalil Tergugat harus ditolak atau di kesampingkan.

12. Bahwa terhadap poin 19, 20 dan 21 Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan dan apabila adanya objek tersebut menjadi agunan dan atau jaminan kredit itu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

13. Bahwa untuk dalil-dalil jawaban Tergugat yang lainnya tidak Penggugat tanggapi lagi





Demikianlah Replik Penggugat sampaikan dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini supaya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menetapkan harta tersebut pada posita poin 4 ( 4.1 s/d 4.13 ) dan yang tersebut di bawah ini

2.1. Sebidang tanah dan yang sudah berdiri satu (1) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 yang dibeli tahun 2001, yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Amrizal 9 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Safri 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Fasum 12 M

2.2. Sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007, yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan dengan dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Zulfahmi 9 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Herman 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Effendi 12 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah  $13 \text{ M} \times 8 \text{ M} =$  luasnya  $+ 108 \text{ M}^2$ , yang di beli pada tahun 2008, yang terletak di Jl. Gajus /Cipta Karya Panam Perum Griya Cipta Permai dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ahmad Hidayat 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lastri 13 M
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Roslina 8 M

2.4. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit Bangunan Rumah permanen' dengan type 36 dengan ukuran  $13,5 \text{ M} \times 20 \text{ M} =$  luas  $+ 270 \text{ M}^2$  ,berdasarkan Surat keterangan Ganti Kerugian ( SKGR) tertanggal 17 November 2009 atasnama Rusdi yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 20 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sudarmaji 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 13,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusdi 13,5 M

2.5. Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran  $5 \text{ M} \times 28 \text{ M} =$  Luasnya  $144 \text{ M}^2$ , di beli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa dan Indra Musniarti yang di beli dari Ina Qhamsita yang terletak di jalan Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: .

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 28 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Emilfa 28 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Barat berbatas dengan Emilfa 5 M
  - Sebelah Timur berbatas denganjalan 5 M
- 2.6. Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 masuk ke jalan Sei Pantau RT 030 RW 03 Desa Karya Indah kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang di beli tahun 2015, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 25 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Mardi 25 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulfahmi 100 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ade 100 M
- 2.7. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = luasnya = 108 M2 yang di beli pada tahun 2015 bangunan yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan Sutan Andis 9 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Yurizal 12 M
  - Sebelah Timur berbatas denganjalan 12 M
- 2.8. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2172 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Akta Jual Beli Lunas Nomor 01 yang di, buat oleh Notaris Fakrudin Chaniago yang mana tanah tersebut terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas tanah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus A 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Izam Martin 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fasum 12 M

2.9. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M= luasnya 108 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 5944 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan Perikatan Jaul Beli Lunas dengan Akta nomor : 03 yang di buat oleh Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn, yang mana objek tersebut terletak di Perum Darko Lestari RT 06 RW 02 Kee. Tambang Kabupaten Kampar, dengan batas tanah sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Heri 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansur 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 12 M

2.10. Sebidang tanah dan dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M = luasnya 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4352 atas nama Rosdiana yang di beli oleh Tergugat sesuai dengan Perikatan Jual Beli lunas dengan akta nomor : 05 tertanggal IT Juni 2010-yang di buat dihadapan 'Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn yang objek tersebut terletak di desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan batas sepadan tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Herman 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bardiono 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 8,5 M





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 8,5 M

2.11. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang di beli pada tahun 2016 dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M

2.12. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat-Sporty CBS nomor polisi BM 4329 AAC, Nomor Rangka MHIJMI I 17HK21 I 129, Nomor Mesin: JMI 1EI202323, wama Biru, Nomor BPKB : MI 1598977, jenis Roda Dua tahun 2017 a.n Emilfa.

2.13. 1 ( Satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI-NINJA-250 RR Nomor Polisi BM 4666 QL, Nomor Rangka : MH4BX250AGJP12923, Nomor Mesin : BX250AEA39529, Wama Merah Nomor BPKB : MOI785445 jenis roda dua tahun 2016 ,atas nama Emilfa.

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

- 3 Menyatakan Harta benda tersebut diatas, di bagi dua seperdua (1/2) hak Milik Penggugat dan seperdua (1/2) lainnya hak milik Tergugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Marital ( Marital Beslag ) Terhadap diatas





6. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum dan tanggung renteng Penggugat dan Tergugat.

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan dalil secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Tetap dengan eksepsi semula;

Dalam Pokok Perkara

- Tetap dalam jawaban semula;

Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan Penggugat, majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Sita Nomor : 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 14 Maret 2019 dengan amarnya menolak permohonan sita Penggugat

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat.

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.03.Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.02/Rw.V, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.2
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rw.24, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.3 ;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.04/Rw.2, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.4
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.04/Rw.02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.03/Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.03/Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.06/Rw.02, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rw.13, Dusun I, Kecamatan Tapung, Kabupaten

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.10 ;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.01/Rw.V, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.11 ;
1. Fotokopi BPKB No. 1159897 An. Emilfa, fotokopi tersebut tanpa asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.12 ;
13. Fotokopi BPKB No. M01785445 An. Emilfa, fotokopi tersebut tanpa asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi P.13 ;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

II. Saksi

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Saksi I Penggugat* dan *Saksi II Penggugat*, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. *Saksi I*, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu dengan (Objek 1) sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2, beralamat di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 2) sebidang yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 3) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 13 M x 8 M = 108 M2, yang terletak di Jl.Gajus /Cipta Karya RT.24.. RW.01 Panam Perum Griya Cipta Permai

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 4) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan rumah permanen Type.36 dengan ukuran 13,5 M X 20 M = 270 M2, yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (objek 5) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = Luasnya 140 M2, yang terletak di jalan Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan kota pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan uang pembelian;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 6) sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 Rt.20. Rw.03. Desa Karya Indah Kec.Tapung Kampar,;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 7) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa saksi tahu dengan (Objek 8) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan (Objek 9) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah yang terletak di Perum Darko Lestari RT 06 RW 02 Kec. Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan (Objek 10) sebidang tanah dan dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen yang terletak di RT.20.RW.03. Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan (Objek 11) sebidang tanah dan dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Lobak Ligako Blok BB No.4 Rt.01/Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dengan 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda - Beat – Sporty CBS no.pol.polisi BM 4329;
  - Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda -Beat – Sporty CBS no.pol.polisi BM 4329;
  - Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi dan juga saksi lihat kendaraan tersebut sering dipakai oleh Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat membantu Tergugat menagih uang dari usaha yang dijalankan Tergugat;
  - Bahwa setahu Tergugat berprofesi sebagai pedagang kredit sesuai dengan pesanan konsumen seperti pakaian, intan, berlian, emas, perabot rumah tangga dan juga jual beli rumah;
- II. *Saksi II Penggugat*, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu dengan (Objek 1) sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi oleh Penggugat;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 2) sebidang yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 3) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 13 M x 8 M = 108 M2, yang terletak di Jl.Gajus /Cipta Karya RT.24.. RW.01 Panam Perum Griya Cipta Permai

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 4) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu (1) unit bangunan rumah permanen Type.36 dengan ukuran 13,5 M X 20 M = 270 M2, yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (objek 5) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = Luasnya 140 M2, yang terletak di jalan Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan kota pekanbaru;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan uang pembelian;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 6) sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 Rt.20. Rw.03. Desa Karya Indah Kec.Tapung Kampar,;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 7) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 8) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 9) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah yang terletak di Perum Darko Lestari RT 06 RW 02 Kec. Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 10) sebidang tanah dan dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen yang terletak di RT.20.RW.03. Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan (Objek 11) sebidang tanah dan dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Lobak Ligako Blok BB No.4 Rt.01/Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi beberapa bulan yang lalu ;

Bahwa saksi diajak ke lokasi oleh Penggugat;

Bahwa saksi tahu dengan 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda - Beat – Sporty CBS no.pol.polisi BM 4329;

Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda -Beat – Sporty CBS no.pol.polisi BM 4329;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut namun diberitahu oleh Penggugat kepada saksi dan juga saksi lihat kendaraan tersebut sering dipakai oleh Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat membantu Tergugat menagih uang dari usaha yang dijalankan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat selain itu;

- Bahwa setahu Tergugat berprofesi sebagai pedagang kredit sesuai dengan pesanan konsumen seperti pakaian, intan, berlian, emas, perabot rumah tangga dan juga jual beli rumah;

Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat.

1. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 6661/TP/2007 An. Anak Penggugat dan Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Kota Pekanbaru atanggal 25 April 2007, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.1.;
2. Asli Surat Keterangan Pinjaman Nomor : B.33/UD/03/2019 An. Emilfa yang dikeluarkan oleh BRI Unit Delima Tuanku Tambusai, tanggal 18 Maret 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.2.;
3. Fotokopi Salinan /Grosse Akta Pengoperan Hak dan Ganti Rugi, Dari Eka Nova Fitri kepada Emilfa, Nomor. 26, tanggal 15 September 2009, yang telah dibuat dihadapan Notaris H. Agus Salim, S.H, fotokopi tersebut tanpa aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.3.;
4. Fotokopi Kuitansi jual-beli rumah dari Emilfa kepada Sunartati tanggal 10 Maret 2014, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.4.;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fotokopi Akta Kuasa Nomor. 08 An. Emilfa Tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Tutty Soetrisno, S.H, fotokopi tersebut tanpa aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.5.;
6. Asli Struktur Perjanjian Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 08, An. Emilfa, tanggal 04 April 2018, yang telah dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.6.;
7. Asli Struktur Perjanjian Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 08, An. Emilfa, tanggal 24 Maret 2018, yang telah dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.7.;
8. Fotokopi Kuitansi jual-beli rumah dari Emilfa kepada Dewi Puspita Sari tanggal 07 Januari 2017, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi T.8

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### II. Saksi

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama *Saksi I Tergugat*, *Saksi II Tergugat* dan *Saksi II Tergugat* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- I. *Saksi I Tergugat*, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo IV No.43 Rt.10/Rw.02, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bahwa setahu saksi pekerjaan adalah pedagang kredit seperti barang intan, berlian, emas, pakaian, sepatu, dan perabot rumah tangga dan lain sebagainya;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada mempunyai pekerjaan kecuali membantu Tergugat menagih uang cicilan dari konsumen;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah berjualan kredit sebelumnya;;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- II Animar binti Hasan Basri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan adalah pedagang kredit seperti barang intan, berlian, emas, pakaian, sepatu, dan perabot rumah tangga dan lain sebagainya;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada mempunyai pekerjaan kecuali membantu Tergugat menagih uang cicilan dari konsumen;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah berjualan kredit sebelumnya;;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- III Saksi III Tergugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai;
  - Bahwa tahu dengan sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan sekarang menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi peroleh dengan cara membeli pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi membeli tanah dan rumah tersebut seharga Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), dengan uang DP.Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan selebihnya saksi membayar cicilannya sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah pedagang kredit seperti barang intan, berlian, emas, pakaian, sepatu, dan perabot rumah tangga dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada mempunyai pekerjaan kecuali membantu Tergugat menagih uang cicilan dari konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang lainnya;

Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2019 telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi Objek perkara dan semua tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat :

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca surat Pengadilan Agama Bangkinang Nomor tanggal 13 Mei 2019 Nomor: W4-A/11030/HK.05/5/2019 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan setempat Nomor 1768/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 09 Mai 2019 dan tanggal 10 Mai 2019, terhadap hasil pemeriksaan setempat objek perkara

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Juni 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami isteri dan telah bercerai sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Akta Cerai Nomor: xxx tertanggal 12 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, .9, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, dan 4.13;

#### 1. Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama pada point 4(1), 4(2), 4(3), 4(6), 4(7), 4(11), Penggugat telah kabur /tidak jelas atau obscurer libelli, hal ini dikarenakan objek tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas objek tanah berupa surat tanahnya baik Sertifikat Tanah Hak Milik maupun surat letter C-nya, tidak menjelaskan asal usul harta bersama.

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Posita Point 4(4) sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri 1(satu) unit rumah permanen type 36 dengan ukuran 13,5 M<sup>2</sup> × 20 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Pertanian RT/RW: 04/12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak benar, ukurannya sangat berbeda;

**Eksepsi Tentang Subyek Gugatan Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Exeptione Plurium Litis Consorsium*).**

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa tanah beserta bangunan yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam Posita gugatannya Point 4(1), 4(2), 4(3), 4(5), 4(6), 4(7), 4(8), 4(9), 4(10), dan 4(11) yang dalam dalil Penggugat mengatakan Surat asli dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak menyebutkan didapatkan dengan cara membeli dari ..... dan sampai sekarang surat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : ..... Gambar Situasi Nomor : ..... masih atas nama ....., oleh karena itu seharusnya Penggugat mengikutkan ..... sebagai Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(2), masih berstatus agunan kredit/ jaminan di Bank BRI semenjak hidup bersama Penggugat serta Penggugat mengetahui itu. Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak Bank BRI yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada Point 4(3), Tergugat membeli dengan cara over kredit yang hingga saat ini masih berjalan dan selama ini pembayarannya hanya ditanggung oleh Tergugat sendiri, dan Surat Asli masih berada ditangan Bank BTN. Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak Bank BTN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna Putih Biru Nomor Polisi BM 4329 AAC, Nomor Rangka MH1JM1117HK211129, Nomor Mesin JM11E1202323 sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 4(12) masih berstatus agunan kredit/ jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Motor Merk Kawasaki Type Ninja BM 4666, warna merah sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 4 (13) masih berstatus agunan kredit/ jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

3. Gugatan Salah Objek

- Bahwa Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M= luasnya 140 M2, dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 316/593.83/KI/III/2013, tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa, yang dibeli dari Ina Qhamsita yang terletak di Jl. Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; Bahwa yang benar adalah Sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 1 unit di atasnya yang terletak di jln. Pertanian RT. 04/RW. 12, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas tanah 28 M × 5 M, yang dibeli Tergugat dari Ina Qhamsita pada tahun 2013 berdasarkan Surat SKGR Nomor: ....., dengan batas-batas sempadan .....

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tangkisan bahwa posita Penggugat poin angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, .9, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, dan 4.13, gugatan Penggugat tersebut diatas tidak jelas atau kabur , kurang subjek dan salah objek karena Penggugat tidak menyebutkan alas hak atas objek tanah berupa surat tanahnya baik Sertifikat Tanah Hak Milik maupun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat letter C-, tidak menyebutkan asal usul harta bersama, objek tidak jelas, ukuran berbeda, asal usul harta bersama, Penggugat juga harus menggugat pihak Bank BRI, pihak Bank BTN, pada BFI Finance Cabang Pekanbaru yang menguasai objek tersebut maka gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel kurang subjek dan salah objek, yang mengakibatkan gugatan cacat formil sesuai pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan eksepsi semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat tentang gugatan Obscuur Libel, kurang subjek dan salah objek, dan tanggapan Penggugat, ternyata eksepsi tersebut sangat terkait dengan pokok perkara, oleh karena itu diperiksa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dalil harta bersama Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu, majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat terikat suami istri dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam jawaban yang membenarkan tentang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama *Saksi I Penggugat* dan Harbed Hasibuan bin Abdul Hamid H, Saksi telah dewasa, cakap dan dimumpang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat *Saksi I Penggugat* dan Harbed Hasibuan bin Abdul Hamid H, menerangkan mengenai



pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban di atas, Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi bernama *Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat* dan Saksi II Tergugat,, Saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat *Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat* dan Saksi II Tergugat, menerangkan mengenai pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai dengan demikian majelis hakim berpendapat, bahwa cukup beralasan jika Penggugat menuntut pembagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah diperoleh Harta Bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, .9, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, dan 4.13;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa angka 4.1 Penggugat mendalilkan sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen type 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam jawabannya Tergugat membeli dengan cara menjual beberapa perhiasan dari Tergugat yang dahulu diberikan oleh Orang Tua (alm) Tergugat ditambah dengan hasil usaha dari Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai semua kehidupan rumah tangga, Tergugat yang bekerja, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.03.Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, bukti P.1 yang menerangkan tentang objek perkara adalah milik Tergugat dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama *Saksi I Penggugat* dan Harbed Hasibuan bin Abdul Hamid H, Kedua saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat *Saksi I Penggugat* dan Harbed Hasibuan bin Abdul Hamid H, menerangkan mengenai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama Penggugat dengan Tergugat tahu dikarenakan diberi tahu oleh Penggugat beberapa bulan yang lalu dan saksi dibawa melihat ke lokasi objek tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara a quo dibeli dari harta bawaan, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat pada sidang pembuktian tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan tentang uang pembelian rumah tersebut berasal dari uang penjualan perhiasan dari Tergugat yang dahulu diberikan oleh Orang Tua (alm), dan ditambah dari hasil usaha Tergugat, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak beralasan sehingga bantahan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo adalah milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.1 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materi tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.2. berupa sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007, yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan , dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa tanah tersebut saat ini surat berada dalam jaminan BANK BRI sejak 3 Tahun yang lalu semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dan hal ini diketahui oleh Penggugat juga, dan selama ini Tergugat sendiri yang membayar cicilan tersebut di Bank BRI, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.02.Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.2, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara a quo telah dijamin pada BRI, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, Dan Tergugat pada sidang pembuktian telah mengajukan bukti tertulis T.2 tentang Keterangan Pinjam Nomor B.33/UD/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 an. Emilfa yang dikeluarkan oleh BRI Unit Delima Tuanku Tambusai, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat, berupa bukti T.2, yang menerangkan tentang Keterangan Pinjam Nomor B.33/UD/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 an. Emilfa, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karena dalam bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu kalimat yang menunjukkan tentang objek perkara a quo dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak beralasan sehingga bantahan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat materil mengakui bahwa objek perkara a quo adalah milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.2 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materil tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007, yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa Sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007, yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.3. berupa sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 13 M x 8 M = luasnya + 108 M2, yang di beli pada tahun 2008 , yang terletak di Jl.Gajus /Cipta Karya Panam Perum Griya Cipta Permai,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa tidak benar tanah tersebut, yang benar adalah Tergugat membeli tanah dan beserta bangunan di atasnya tipe 36/96, yang terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok, Sidomulyo Barat- Pekanbaru, yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 dari secara over kredit Berdasarkan PENGOPERAN Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Perjanjian Nomor Tanggal; dan sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan, Tergugat masih ada sisa kredit hingga 18 Mei 2024 yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.24, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.3, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa objek perkara a quo telah dijamin pada BRI, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, Dan Tergugat pada sidang pembuktian telah mengajukan bukti tertulis T.3 tentang Salinan /Grosse Akta Pengoperan Hak dan Ganti Rugi, Dari Eka Nova Fitri kepada Emilfa, Nomor. 26, tanggal 15 September 2009, yang telah dibuat dihadapan Notaris H. Agus Salim, S.H, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.3





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat, berupa bukti T.2, yang menerangkan tentang Pengoperan Hak dan Ganti Rugi, Dari Eka Nova Fitri kepada Emilfa terhadap tanah dan beserta bangunan di atasnya type 36/96, yang terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok C, nomor 03, Sidomulyo Barat- Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis tidak menemukan objek perkara a quo yang terletak di Jl.Gajus /Cipta Karya Panam Perum Griya Cipta Permai akan tetapi objek perkara a quo terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok C Nomor 03, Kelurahan Sidomulyo Barat-Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat kabur (obscuur Liber) karena identitas (alamat) objek yang tercantum dalam gugatan dan hasil temuan dalam sidang pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan dalam surat gugatan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap perkara a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.4. berupa sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan Type.....dengan ukuran 13,5 M X 20 M = luas + 270 M<sup>2</sup> , berdasarkan Surat keterangan Ganti Kerugian ( SKGR) tertanggal 17 November 2009 atas nama Rusdi yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota pekanbaru, dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi sama sekali, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua



Rt.04/Rw.02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.4, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan dalam lampirannya Penggugat melampirkan SKGR An. Rusdi dengan Nomor register 98/593.83/KT/II/2010, tanggal 27 Januari 2010, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an. Hasan Basri, Peta Situasi Tanah an. Hasan Basri dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Rusdi, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo adalah milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.4 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materil tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan ukuran 13,5 M X 20 M = luas + 270 M<sup>2</sup> , yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan ukuran 13,5 M X 20 M = luas + 270 M<sup>2</sup> , yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.5. berupa sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = Luasnya 144 M<sup>2</sup>, di beli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Emilfa dan Indra Musniarti yang di beli dari Ina Qhamsita yang terletak di jalan Pertanian RT 04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan kota Pekanbaru, dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa tidak benar Tergugat membeli tanah beserta bangunan 1 (satu) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = luasnya 140 M<sup>2</sup>, yang terletak di jln. Pertanian RT. 04/RW. 12, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. dan yang benar adalah sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 1 unit di atasnya yang terletak di jln. Pertanian RT. 04/RW. 12, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas tanah 28 M × 5 M, yang dibeli Tergugat dari Ina Qhamsita pada tahun 2013, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.5 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.04/Rw.02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.5, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan dalam lampirannya Penggugat melampirkan SKGR An. Emilfa/Indra Musniarti dengan Nomor register 316/593.83/KT/III/2013, tanggal 6 Februari 2013, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an. Ina Qhamsita, Peta Situasi Tanah dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Emilfa, dan kwitansi akta Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi An. H. Agus Salim dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang





pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 1 unit di atasnya yang terletak di jln. Pertanian RT. 04/RW. 12, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan ukuran tanah 28 M × 5 M tidak sesuai dengan dalam dalil gugatan yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah kedai dua lantai dengan ukuran 5 M X 28 M = luasnya 140 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat kabur (obscuur Liber) karena identitas (ukuran tanah) objek yang tercantum dalam gugatan dan hasil temuan dalam sidang pemeriksaan setempat berbeda ukuran, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan dalam surat gugatan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap perkara a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.6. berupa sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 masuk ke jalan Sungai Pantau RT..... RW.....Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa tidak benar tanah tersebut, yang benar adalah sebidang tanah yang terletak di Jln. Sd Pantau RT. 030/ RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas tanah 25 × 100 M<sup>2</sup>, yang dibeli Tergugat dengan cara mencicil dari abang angkat Tergugat, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.6 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 11 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Kepala Dusun 10, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.6, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo adalah milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.6 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materi tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 RT.20 Rt.03 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 RT.20 Rt.03, Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.7. berupa sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M<sup>2</sup> yang di beli pada tahun 2015 bangunan yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa benar pembelian tanah tersebut akan tetapi uangnya berasal Tergugat menjual tanah pemberian orang tua Tergugat ditambah sebagian hasil usaha dari Tergugat, dalam replik



Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.7 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Rt.02/Rw.95, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.7, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara a quo dibeli dan uangnya berasal Tergugat menjual tanah pemberian orang tua Tergugat ditambah sebagian hasil usaha dari Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat pada sidang pembuktian tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan tentang uang pembelian rumah tersebut berasal Tergugat menjual tanah pemberian orang tua Tergugat ditambah sebagian hasil usaha dari Tergugat, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.7 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materil tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M2 yang di beli pada tahun 2015 bangunan yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) bangunan rumah permanen Type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = luasnya = 108 M2 yang di beli pada tahun 2015 bangunan yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok H- 15 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.8. berupa sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2172 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Akta Jual Beli Lunas Nomor : 01 yang di buat oleh Notaris Fakrudin Chaniago yang mana tanah tersebut terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa objek tersebut telah dijual semasa Penggugat masih hidup bersama Tergugat, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.8 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua RW.03.Rw.05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.8, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan lampirannya berupa Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 01 tanggal 12 Desember 2015 An. Ny. Erzam, Tn. Adimartin, Ny. Emilfa, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.8 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi II Tergugat, Saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Saksi II Tergugat, menerangkan satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sudah berpindah kepada pihak ketiga dan Penggugat menunjukkan sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru ;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) karena identitas ( nomor blok H.11) objek yang tercantum dalam gugatan dan hasil temuan dalam sidang pemeriksaan setempat berbeda nomor rumah, sedangkan Penggugat tidak mengadakan probahan dalam surat gugatan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap perkara a quo tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.9. berupa sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M= luasnya 108 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 5944 yang di beli oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan Perikatan Jual Beli Lunas dengan Akta nomor : 03 yang di buat oleh Notaris Fakhurudin Chaniago SH.MKn, yang mana objek tersebut terletak di Perum Darko Lestari RT 06 RW 02 Kec. Tambang Kabupaten Kampar, dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.9 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.06.Rw.02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.9, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan lampirannya berupa Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 03 tanggal 14 Desember 2015 An. Tn. Dedi Kartika, Ny. Zalida Widiyanti, Ny. Emilfa, Sertifikat Hak Milik No. 5944,( dalam Hak Tanggungan) pada PT. Bank Danamon Indonesia, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.8 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo adalah milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P.9 ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 5944 ternyata Pemegang Hak milik saat ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia ( hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberi tanggapan terhadap objek perkara a quo, akan tetapi berdasarkan bukti P.9 yang menyatakan bahwa objek perkara a quo dalam agunan pada PT. Bank Danamon Indonesia ( hak Tanggungan), oleh karena itu harta tersebut tidaklah menjadi milik sepenuhnya Penggugat dengan Tergugat (Milik Tam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014/ tanggal 24 September 2014 menjelaskan Harta Bersama yang dijadikan Jaminan Hutang/Hak Tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (Milik Taam) sampai selesainya Hak Tanggungan tersebut, sehingga objek a quo tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat jo Hasil Raker Nasional Badan Peradilan Agama Tahun 2016, menjelaskan gugatan yang objek seingketa masih menjadi jaminan hutang, atau objek tersebut mengandung seingketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan keadaan hukum serta hasil Raker Nasional Badan Peradilan Agama Tahun 2016, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.10. berupa sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M = luasnya 102 M2 yang terletak di desa Kayanya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam jawabannya



Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.10 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 11 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua RT.13, Dusun I, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, fotokopi tersebut telah diubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.10, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan lampirannya berupa Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 05 tanggal 13 Juni 2016 An. Ny. Rosdiana, Tn. Abd Aziz, Ny. Emilfa, Sertifikat Hak Milik No. 4352, An. Rosdiana, surat Ukur No. 3342/Karya Indah/2008, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.10 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo milik Tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.10 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materil tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah dan dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M = luasnya 102 M2 yang terletak di desa Karya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M = luasnya 102 M2 yang terletak di desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.11. berupa Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa Tergugat membelinya pada periode Oktober 2018 setelah Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai 12 Februari 2018, berdasarkan Akta Hual Beli Nomor..... pada Notaris, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.11 tentang Surat Pernyataan Penggugat (Alinur) tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah diketahui oleh Ketua Rt.01.Rw.V, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.11, yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan bukti tersebut dikarenakan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri dan surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Penggugat materil pada sidang pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara a quo telah dijual, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, Dan Tergugat pada sidang pembuktian telah mengajukan bukti tertulis T.5 tentang Akta No. 08 tanggal 24 Oktober 2018. An. Tn. Abdul anis, Ny. Elmi Hanafi dan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ny. Emilfa, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat, berupa bukti T.5, yang menerangkan tentang Akta jual beli rumah, An. Tn. Abdul anis, Ny. Elmi Hanafi dan Ny. Emilfa dengan Nomor Sertifikat hak Milik Nomor 3560. terhadap satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di jalan Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karena dalam bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan membeli objek perkara a quo setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan asal uang pembelian dari mana, karena waktu pembelian tanah dan rumah tersebut sangat dekat (selang 7 bulan) dengan terjadinya perceraian, maka patut diduga uang pembelian tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat Materil mengakui bahwa objek perkara a quo milik tergugat Materil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan dengan bukti P.11 tentang surat pernyataan Penggugat terhadap objek perkara a quo dikarenakan Penggugat Materil tidak hadir pada persidangan pembuktian namun pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Materil mengakui objek tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah dan dan batasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim



menetapkan bahwa satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.12. berupa 1 ( satu ) unit sepeda Motor Merk Honda -Beat – Sporty CBS nomor polisi BM 4329 AAC, Nomor Rangka : MH1JM1117HK211129, Nomor Mesin : JM11E1202323, warna Biru, Nomor BPKB : M11598977, jenis Roda Dua tahun 2017 atas nama Emilfa, dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa masih dalam agunan BFI semenjak Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan selama ini hanya Tergugat sendiri menutupi beban angsuran hutang yang ditanggung oleh Tergugat sendiri selama ini, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 4.13. berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda motor merk KAWASAKI-NINJA-250 RR Nomor Polisi BM 4666 QL , Nomor Rangka : MH4BX250AGJP12923, Nomor Mesin : BX250AEA39529, Warna Merah Nomor BPKB : M01785445 jenis roda dua tahun 2016 ,atas nama Emilfa, dalam jawabannya Tergugat menanggapi bahwa merupakan pemberian/kado Tergugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat berulang Tahun yang ke-17 yang peruntukannya sebagai kendaraan anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi ke Sekolah, dalam replik Penggugat tetap dengan gugatannya dan dalam Dupik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.12 tentang Identitas sepeda Motor Merk Honda -Beat – Sporty CBS no.pol.polisi BM 4329 AAC, No.Rangka : M11JM1117HK211129, No. Mesin : JM11E1202323, warna Biru, Nomor BPKB : M1159897, jenis Roda Dua tahun 2017 atas nama Emilfa, dan P.13 tentang Identitas Sepeda motor merk KAWASAKI-NINJA-250 RR Nomor Polisi BM 4666 QL , Nomor Rangka : MH4BX250AGJP12923, Nomor Mesin : BX250AEA39529, Warna Merah No.BPKB : M01785445, jenis roda dua tahun 2016, atas nama Emilfa, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Tergugat,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.12 dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti P.12, dan P.13 yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat dan Tergugat mengakui bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.6 tentang Struktur Perjanjian Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 08, An. Emilfa, tanggal 04 April 2018 dan T.7 tentang Struktur Perjanjian Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 08, An. Emilfa, tanggal 24 Maret 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 dan T.7 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, berupa bukti T.6 dan T.7 yang menerangkan tentang objek perkara adalah Milik Tergugat akan tetapi objek perkara masih terikat dengan pihak ketiga (PT. BFI Finance Indonesia) dan Tergugat mengakui bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 dan T.7 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada poin 4 menyebutkan: Gugatan harta bersama yang menjadi objek sengketanya masih digunakan sebagai utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat terbukti bahwa objek perkara a quo sedang terkait dengan pihak ketiga, dan dihubungkan peraturan




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa T.1, T.4 dan T.8 tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim perlu menetapkan :

1. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Amrizal 9 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Safri 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Fasum 12 M

2. Sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007 yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan, dengan dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Zulfahmi 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Herman 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Effendi 12 M

3. Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen Type.36 dengan ukuran 13,5 M X 20 M = 270 M2, yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota pekanbaru, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 20 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sudarmaji 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 13,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusdi 13,5 M

Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 Rt.20. Rw.03. Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 25 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Mardi 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulfahmi 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ade 100 M

Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Agus A 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Izam Martin 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fasum 12 M

Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah Permanen type 36 dengan ukuran 8,5 M X 12 M luasnya 102 M2 yang terletak di RT.20.RW.03. Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , dengan batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Herman 12 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bardiono 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tana Dodi 8,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 8,5 M

Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M2 yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami dalam perkawinan telah diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya kewajiban suami yang berkaitan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan terhadap Istrinya dan keluarganya sedangkan kewajiban istri diatur dalam pasal 83 ayat 1 dan 2) Undang Uan dang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya kewajiaban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Menimbang, dalam perkara a quo Tergugat mendalilkan selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan tidak menafkahi Tergugat, Tergugatlah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiaya semua kebutuhan rumah tangga yang telah dibina selama ± 20 tahun dengan usaha jual beli, pinjaman, berlian kredit emas, pakaian, sepatu serta perabotan rumah tangga lainnya yang sudah Tergugat rintis sebelum menikah dengan Penggugat dalam repliknya Penggugat tidak menanggapi sama sekali mengenai pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan Penggugat selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan tiga orang saksi Tergugat, yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan setahu saksi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi Penggugat hanya bekerja membantu Tergugat untuk meminta tagihan pembayaran kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan Tergugat yang menjadi sumber ekonomi dalam keluarga sedangkan Penggugat hanya membantu Penggugat untuk menagih cicilan kredit dari konsumen, oleh karena itu Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat adalah sebagai tulang punggung ekonomi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama suami istri dan apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi 2 (dua),

Menimbang, bahwa Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam mengatur bilamana didasarkan peranan yang dimainkan oleh pasangan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya dalam upaya membina keutuhan rumah tangga. dan bilamana dalam sebuah rumah tangga istri yang menjadi tulang punggung perekonomian sedangkan pihak suami tidak menjalankan fungsinya secara semestinya sebagai kepala keluarga, maka pembagian harta bersama setengah bagian menjadi tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian Penggugat 1/3 bagian dan bagian Tergugat 2/3 bagian terhadap harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, terhadap harta bersama tersebut belum pernah dibagi, sedangkan objek perkara a quo saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengggat mengajukan permohonan sita dan mohon agar sita dinyatakan sah dan berharga Sita Marital ( Maritaal Beslag ) tersebut diatas dan majelis dalam Penetapan Sita Nomor:1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugati;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terggat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; .
2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri satu ( 1 ) Unit bangunan Rumah permanen type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luasnya tanah + 108 M2 di beli tahun 2001, beralamat di Jalan Lobak Perum Ligako Blok F.11 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 9 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Amrizal 9 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Safri 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Fasum 12 M

2.2 Sebidang tanah dan satu ( 1 ) unit bangunan Rumah Permanen Type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M dengan luas tanah + 108 M2 yang di beli tahun 2007 yang beralamat di Jalan Lobak Perum Ligiko Blok F-6 RT 002 RW 05 Kelurahan Delima Tampan, dengan dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Zulfahmi 9 M





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Herman 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Effendi 12 M

2.3 Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen Type.36 dengan ukuran 13,5 M X 20 M = 270 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Pertanian RT,04 RW 12 Kelurahan Delima kecamatan Tampan Kota pekanbaru, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri 20 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sudarmaji 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dodi 13,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rusdi 13,5 M

2.4 Sebidang tanah seluas 25 X 100 M ,yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 6 rt.20. rw.03. Desa Karya Indah Kec.Tapung Kampar, dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 25 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Mardi 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulfahmi 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ade 100 M

2.5 Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan rumah permanen type 36 dengan ukuran tanah 9 M X 12 M = Luasnya 108 M<sup>2</sup> yang terletak di Lobak Perum. Ligako Blok H-12 RT 003 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Agus A 9 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Izam Martin 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Fasum 12 M

2.6 Sebidang tanah dan di atasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas sepadan sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M

2.7 Sebidang tanah dan diatasnya sudah berdiri satu ( 1 ) unit bangunan Rumah permanen dengan type 36 dengan ukuran 9 M X 12 M = Luasnya 108 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lobak Perum Ligako Blok BB No. 04 RT 001 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yusniar/ D.Seragih 12 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Muktar 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 9 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Abubakar 9 M

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan 1/3 (sepertiga ) dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian milik Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat terhadap Harta Bersama angka 2 (dua), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura ,maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat.;
5. Menolak sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.3.094.000 . (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H Januar. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamis, tanggal 18 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaedah 1440 Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H Syarifuddin, S.H, M.H dan Drs. Asy`ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H Syarifuddin, S.H, M.H

Drs. Asy`ari, M.H.

Panitera Pengganti

UIN SUSKA RIAU

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 63.000,- |

3.	Biaya panggilan	Rp. 725.000,-
4.	Biaya Desente	Rp. 2.260.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 3.094.000,-

(tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Riwayat Hidup

**AMINAH YULIZA PUTRI**, Kelahiran Danau Sontul, 23 September 1998, anak pertama dari tiga bersaudara, yang lahir dari seorang Ibu bernama Yulibar dan Ayah Zainuar, Penulis memulai pendidikan SD Negeri 167 Pekanbaru di Tahun 2004 dan melanjutkan MTs Pondok Pesantren Darul Qur'an di Tahun 2010 selanjutnya MA Pondok Pesantren Darul Qur'an di Tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, selama menjalani masa pendidikan penulis terpilih sebagai mahasiswa bidikmisi Uin Suska Riau dan aktif dalam kepengurusan di Formadiksi Uin Suska Riau dan penulis juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Fakultas Syariah dan Hukum 2017-2018 serta Himpunan Mahasiswa Jurusan ( HMJ ) Fakultas Syariah dan Hukum 2018-2019, pada tanggal 8 juli 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) di Desa Pelintung, Kec.Medang Kampai, Kota Dumai, tanggal 18 September 2019 penulis mengajukan judul penelitian skripsi dan pada tanggal 03 Oktober 2019 penulis melaksanakan Ujian Proposal selanjutnya di tanggal 16 Oktober penulis melaksanakan Ujian Komprehensif kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM”** dibawah bimbingan Dosen H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku kepala jurusan Hukum Keluarga kemudian disetujui oleh pembimbing skripsi dan diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan Ujian Munaqasah pada hari Rabu, 18 Maret 2020 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan prediket C/MLAUDE.